

### **BAB III**

## **KARAKTERISTIK FATWA EKONOMI SYARIAH DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI)**

### **A. Landasan Historis DSN-MUI sebagai Lembaga Fatwa**

#### **1. Sejarah Berdirinya MUI**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 M atau 17 Rajab 1375 H di Jakarta berdasarkan Pedoman Dasar 2005 pada Bab I 162 pasal 1 ayat (2).<sup>103</sup> Bermula dari konferensi para ulama di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam bentukan pemerintah pada waktu KH M. Dahlan sebagai Menteri Agama, tanggal 30 September s.d. 4 Oktober 1970, pada waktu itu diajukan saran untuk memajukan kesatuan kaum muslimin dalam kegiatan sosial dengan membentuk sebuah majelis para ulama Indonesia yang diberi tugas untuk memberikan fatwa-fatwa.<sup>104</sup>

Pada lokakarya nasional Persatuan Dakwah Nasional, Dakwah Muslim Indonesia Tahun 1974, Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Presiden menyarankan perlunya sebuah badan yang bersifat nasional bagi para ulama untuk mewakili kaum muslimin dalam wadah pertemuan antar umat beragama. Kemudian, pada Tahun 1975 ketika menerima delegasi Dewan Masjid Indonesia Soeharto kembali menyerukan perlunya dibentuk Majelis Ulama Indonesia dengan alasan agar kaum muslimin bersatu dan permasalahan bangsa

---

<sup>103</sup> Tim MUI, *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005*, (Jakarta: Sekretaris MUI Pusat, 2005), h. 31.

<sup>104</sup> Muhammad Atho Mudzhar, edisi Dwibahasa, alih bahasa Soedarso, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indoneisa 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), h. 66.

harus diselesaikan dengan turut sertanya ulama.<sup>105</sup> Menteri Dalam Negeri, Amin Machmut juga menganjurkan agar daerah-daerah membentuk Majelis Ulama dan sebagai hasilnya pada bulan Mei 1975 sebanyak 26 provinsi telah membentuk Majelis Ulama Daerah.<sup>106</sup>

Pada tanggal 1 Juli 1975 pemerintahan Soeharto melalui Departemen Agama mengumumkan penunjukan sebuah panitia persiapan pembentukan Majelis Ulama tingkat Nasional, dengan ketua H. Sudirman, Penasehat Dr. Hamka, KH. Abdullah Syafi'i dan KH. Syukri Ghazali. Pada Mukhtamar Nasional Ulama tanggal 21-27 Juli 1975 disepakati “ Piagam Pembentukan MUI” yang ditandatangani 66 Peserta, dan diumumkan terbentuknya Majelis Ulama Indonesia dengan ketua umum Dr.Hamka.<sup>107</sup> Mukhtamar tersebut dihadiri oleh para wakil Majelis Ulama Daerah, para wakil Pengurus Pusat 10 (sepuluh) Organisasi Islam, sejumlah ulama independen, dan 4 (empat) orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI.<sup>108</sup> Kesepuluh Lembaga Fatwa Islam tersebut adalah: NU (KH. Moh. Dahlan), Muhammadiyah (Ir. H. Basit Wahid), Syarikat Islam (H. Syafi'I Wirakusumah), Perti (H. Nurhasan Ibnu Hajar), Al-Wasliyah (Anas Tanjung), Mathla'ul Anwar (KH. Saleh Su'aidi), GUPPI (KH. S. Qudratullah),

---

<sup>105</sup> Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis.....*,h. 55

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> Rusjd Hamka, *Pribadi dan Martabat Prof. Dr. Hamka*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1981), h. 68, dalam Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis.....*,h. 57.

<sup>108</sup> Laporan Tahunan The Wahid Institut 2008, *Menapaki Bangsa Yang Kian Retak*, (Jakarta: The Wahid Institut, 2008), h. 31.

PDI (H. Sukarsono), DMI (KH. Hasyim Adnan), Al-Itthadiyah (H. Zaenal Arifin Abbas).<sup>109</sup>

Menurut Qomarul Huda, keterlibatan pemerintah dalam proses kelahiran MUI menjadikan beberapa pihak menilai bahwa MUI adalah lembaga semi-negara, dalam arti secara struktural MUI tidak termasuk lembaga resmi negara, seperti DPR atau Komnas HAM, tetapi lembaga ini didanai Pemerintah melalui Departemen Agama dan mendapat dukungan dari negara. Kondisi semacam ini, menyebabkan MUI dekat dengan pemerintah sehingga menjadikan MUI sebagai organisasi yang mempunyai pengaruh lebih luas dibandingkan organisasi independen lainnya.<sup>110</sup>

Selanjutnya, mendasarkan pada hasil penelitian Atho' Mudhar dilihat dari latarbelakang sejarahnya, pendirian MUI merupakan hasil dari proses panjang dari tarik-menarik antara hubungan agama dan negara yang direpresentasikan oleh kelompok ulama dan kelompok sekuler nasionalis, juga adanya kepentingan pemerintah kepada umat Islam. Atho' menyimpulkan paling sedikitnya telah terjadi tiga peristiwa politik penting di dalam negeri sebelum terbentuknya MUI: pemilihan umum tahun 1971 dengan lahirnya Golkar yang bersifat sekuler dan kemunduran peranan partai-partai politik Islam, pengurangan jumlah partai-partai politik Islam menjadi satu tanpa

---

<sup>109</sup> Tim Penyusun MUI Pusat, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2001), M. Ichwan Sam (peny.), h. 41.

<sup>110</sup> Qomarul Huda, *Otoritas Fatwa Dalam Konteks Masyarakat Demokratis (Sebuah Tinjauan Terhadap Fatwa MUI Pasca Orde Baru)*, dalam Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), h.78

menyandang sebutan Islam lagi, dan diajukannya rancangan undang-undang perkawinan yang semula bersifat sekular.<sup>111</sup>

Salah satu tugasnya, MUI diharapkan melaksanakan tugasnya dalam pemberian fatwa-fatwa dan nasihat, baik kepada pemerintah maupun kepada kaum muslimin mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keagamaan khususnya dan semua masalah yang dihadapi bangsa umumnya. Disamping itu, tidak jarang kedudukan MUI berseberangan dengan pemerintah, namun tidak jarang pula MUI terdesak oleh kebijakan pemerintah; MUI senantiasa berada di bawah tekanan untuk membela kebijakan dan program.<sup>112</sup>

## **2. Komisi Fatwa MUI dan Sejarah Pembentukan DSN-MUI**

### **a. Komisi Fatwa MUI**

Komisi fatwa MUI terbentuk sejak ditetapkannya susunan kepengurusan MUI pusat dengan ketua Hamka, dan ketua komisi pertama adalah Syukri Ghazali. Komisi ini diberikan tugas untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat.<sup>113</sup> Tahun 1975 MUI belum mengeluarkan fatwa karena memang baru dibentuk, kemudian pada Tahun 1976 sampai dengan 1984 MUI mengeluarkan fatwa. Selanjutnya, Tahun 1985 sampai dengan 1986 MUI menghentikan aktifitas berfatwa dikarenakan MUI menghindari pengeluaran fatwa terlampau banyak dan adanya kritik habis-habisan

---

<sup>111</sup> Zainul Abbas, *Fatwa MUI dan .....*,h.59

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> TIM MUI, *Pedoman Penyelenggaraan.....*,h.79

dalam fatwanya tentang adu tinju yang dilarang oleh Islam, masyarakat beranggapan MUI tidak perlu menanggapi hal ini.<sup>114</sup>

Sifat khusus dari tugas MUI adalah memberi nasihat, karena itu MUI tidak boleh melakukan program praktis, dan hal ini disampaikan sejak awal oleh Presiden Soeharto pada Konferensi Nasional Pertama para ulama tanggal 21 Juli 1975, bahwa MUI tidak boleh terlibat dalam program praktis seperti menyelenggarakan madrasah, masjid, rumah sakit dan lainnya, karena ada organisasi Islam lain yang telah mengelolanya, disamping itu MUI juga dilarang berpolitik praktis, karena ada partai politik seperti PPP dan PDI, serta Golkar.<sup>115</sup>

MUI dalam pedoman dasarnya melaksanakan tugas dalam memberi fatwa dan nasihat, baik kepada pemerintah ataupun kaum muslim mengenai persoalan keagamaan dan kebangsaan, sambutan Presiden Soeharto pada Pembukaan Musyawarah Alim Ulama I di Istana Merdeka tanggal 21 Juli 1975 bahwa diharapkan MUI berperan sebagai pemberi fatwa dalam mengatasi perbedaan pendapat dalam menjalankan ibadah<sup>116</sup> dan MUI juga diharapkan menggalakkan persatuan di kalangan umat Islam, bertindak selaku penengah antara pemerintah dan kaum ulama, dan mewakili kaum muslimin dalam permusyawaratan antargolongan agama.<sup>117</sup>

---

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> Muhammad Atho' Mudhar, *Fatwa-Fatwa Majelis.....*,h.63

<sup>116</sup> Umar Hasyim, *Mencari Ulama Pewaris Nabi: Selayang Pandang Sejarah Para Ulama*, (Jepara: PT Bina Ilmua, 1998), h. 320

<sup>117</sup> *Ibid.*

Pada waktu berdiri hingga tahun 1986, MUI tidak membuat pedoman berfatwa, yang mengakibatkan ketidakseragaman dalam mengeluarkan fatwa, misalnya antara pusat dan daerah, sebagai contoh MUI Sumatera Barat membolehkan peternakan kodok yang bersidang pada 21 Juli 1984, sementara MUI Nusa Tenggara Barat mengharamkan peternakan kodok. Melihat gejala itu, maka MUI pusat melakukan sidang pada 12 Nopember 1984 dengan kesimpulan bahwa berternak kodok boleh atas dasar mazhab Maliki dan memakannya dilarang atas dasar mazhab Syafi'i.<sup>118</sup>

Baru pada tanggal 30 Januari 1986 MUI pusat mengeluarkan buku pedoman rinci untuk berfatwa dan MUI bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa atas masalah kaum muslimin dan kebangsaan. MUI daerah apabila ingin berfatwa harus berkonsultasi dengan MUI pusat sebelum mengeluarkan fatwanya. Buku pedoman itu juga mengatur bahwa komisi fatwa tidak boleh mengeluarkan fatwa tanpa adanya tanda tangan ketua umum MUI setempat.<sup>119</sup>

Keputusan Munas VII MUI Nomor: Kep-02/Munas-VI/MUI/VII/2005 tentang Perubahan/Penyempurnaan Wawasan, Pedoman Dasar, dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia, tanggal 21 Jumadil Akhir 1426 H/28 Juli 2005 M, berdasarkan salah satu fungsi MUI sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemeintah, baik diminta maupun tidak diminta, sehingga secara kesejarahan komisi

---

<sup>118</sup> Muhammad Atho' Mudhar, *Fatwa-Fatwa Majelis*.....h. 85-86

<sup>119</sup> Muhammad Atho' Mudhar, *Fatwa-Fatwa Majelis*.....h.87

fatwa sebagai perangkat organisasi terpenting dalam Majelis Ulama Indonesia.<sup>120</sup>

#### **b. Sejarah Lahirnya DSN-MUI**

Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di tanah air akhir-akhir ini dan adanya Dewan Pengawas Syariah pada setiap lembaga keuangan, dipandang perlu didirikan Dewan Syariah Nasional (selanjutnya ditulis DSN) yang akan menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dalam masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah.<sup>121</sup>

Rencana pembentukan DSN mulai dibicarakan tahun 1990 ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank dan pengembangan ekonomi rakyat, dan merekomendasikan agar pemerintah memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah. Pada tahun 1997, MUI mengadakan lokakarya ulama tentang Reksadana Syariah yang salah satu rekomendasinya adalah pembentukan DSN. Pada pertemuan tanggal 14 Oktober 1997, telah disepakati pembentukan DSN. Usulan ini ditindaklanjuti sehingga tersusunlah DSN secara resmi tahun 1998.<sup>122</sup>

DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada di bawah MUI. Tugas DSN adalah menjalankan tugas

---

<sup>120</sup> TIM MUI, *Pedoman Penyelenggaraan*.....h.46

<sup>121</sup> Latar Kesejarahan MUI di Indonesia, sumber [http://muidki.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=109&Itemid=106](http://muidki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=106), diakses pada tanggal 12 Juni 2016

<sup>122</sup> M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UII Press, 2011), h. 82

MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah ataupun yang lainnya. Pada prinsipnya, pembentukan DSN dimaksudkan oleh MUI sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan. Disamping itu, DSN diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah dan pendorong, penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh sebab itu, DSN berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan.<sup>123</sup>

Dewan Syariah Nasional dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Keputusan Dewan Syariah Nasional No: 01 Tahun 2000 Tentang Pedoman Dasar Dewan Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI) atas pedoman dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia periode 1995-2000, dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No: Kep-754/MUI/II/99 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional, maka dibentuklah Dewan Syariah Nasional, dengan dasar pemikiran sebagai berikut :<sup>124</sup>

- 1) Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di tanah air akhir-akhir ini, dan adanya Dewan Pengawas Syariah pada setiap lembaga keuangan, dipandang perlu didirikan Dewan Syariah Nasional yang akan menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan

---

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> Dewan Syari'ah Nasional dan Dewan Pengawas Syari'ah, sumber: [www.scrib.com/doc/57565656/Makalah-Dewan-Syari'ah-Nasional-Dan-Dewan-Pengawas-Syari'ah](http://www.scrib.com/doc/57565656/Makalah-Dewan-Syari'ah-Nasional-Dan-Dewan-Pengawas-Syari'ah).

dalam penanganannya dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di masing-masing lembaga keuangan syariah.

- 2) Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menangani isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan.
- 3) Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.
- 4) Dewan Syariah Nasional berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Salah satu tugas utama lembaga DSN adalah menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan panduan dalam kegiatan dan urusan ekonomi pada umumnya dan khususnya terhadap urusan dan kegiatan transaksi lembaga keuangan *shari'ah*, yaitu untuk menjalankan operasional lembaga keuangan syariah dan mengawasi pelaksanaan dan implementasi fatwa. Untuk melaksanakan tugas utama tersebut, DSN memiliki otoritas untuk:<sup>125</sup>

- 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh institusi yang berhak, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
- 3) Memberikan dukungan dan/atau mencabut dan menyokong nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah.
- 4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- 5) Memberikan rekomendasi kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

---

<sup>125</sup> M. Cholil Nafis, *Teori Hukum*.....h. 89.

- 6) Mengusulkan kepada institusi yang berhak untuk mengambil tindakan apabila perintah tidak didengar.

Berkaitan dengan tugas tersebutlah DSN beserta produk hukumnya mendapat legitimasi dari Bank Indonesia yang merupakan lembaga negara pemegang otoritas di bidang perbankan, seperti tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999 pada pasal 32 dinyatakan “ untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya bank umum syariah diwajibkan memperhatikan fatwa DSN” lebih lanjut, dalam surat keputusan tersebut juga dinyatakan bahwa “ demikian pula dalam hal bank akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 dan 29, jika ternyata kegiatan usaha yang dimaksudkan belum difatwakan oleh DSN, maka wajib meminta persetujuan DSN sebelum melakukan usaha kegiatan tersebut”.

## **B. Landasan-Landasan *Istinbat* Fatwa DSN-MUI**

### **1. Konsep Dasar *Istinbat* Fatwa DSN-MUI**

#### **a. Kaidah Muamalah**

Adapun landasan utama yang menjadi tolok ukur DSN-MUI dalam berfatwa adalah kaidah dasar dalam bermuamalah yakni “*al-ʿasl fī al-muʿāmalah al-ibāḥah* (hukum asal dalam Muamalah adalah mubah) “,Kaidah ini berkaitan dengan hukum segala sesuatu yang didiamkan yaitu tidak ada dalil yang membolehkannya maupun mengharamkannya. Dalam kaidah ini, sekalipun disebutkan secara mutlak akan tetapi maksud sebenarnya adalah di-*taqyīd* dengan segala sesuatu yang tidak membahayakan. Karena sesuatu yang terbukti membahayakan secara

nyata maka hukum asalnya bukan dibolehkan sekalipun tidak ada teks dalil tentangnya.<sup>126</sup> Kaidah yang berlaku secara terus menerus dalam syariat adalah bahwa sesuatu yang didiamkan oleh syara', tidak membahayakan dari segala sesuatu dan muamalah yang bermanfaat hukumnya tidaklah haram. Hukum ini tidak berubah kecuali dengan dalil.<sup>127</sup> Berdasarkan kaidah ini, diperbolehkan akad dan tasharruf (transaksi) yang di dalamnya tidak ada nash yang jelas menunjukkan boleh atau haramnya, juga tidak terdapat syubhat riba dan mudharat.<sup>128</sup>

Dalam fatwa-fatwa ekonomi syariah DSN-MUI, kaidah tersebut selalu dicantumkan sebagai dasar hukum dari pengambilan fatwa, artinya dalam hal ini kaidah tersebut secara konsisten mempengaruhi setiap pola *ijtihad* fatwa DSN-MUI meskipun metode yang digunakan berbeda. Seperti, dalam fatwa Hawalah yang menggunakan dasar hadist Abu Hurairah yang diriwayatkan Bukhari “*Menunda-nunda pembayaran hutang oleh orang yang mampu adalah kezaliman, Maka, maka jika seorang diantara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (di-hawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah*” , DSN-MUI juga menggunakan dasar kaidah tersebut.<sup>129</sup> Begitu juga dalam fatwa tentang uang muka dalam *murābahah* yang menggunakan dasar kaidah “*al-ḍararu*

---

<sup>126</sup> Muslim ibn Muhammad ibn Majid al-Dausari, *al-Mumti' Fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Cet I, (Riyadh Saudi Arabia: Dar Zidnie, 2007), h. 141.

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah fi al-Syariah al-Syar'iyah*, Cetakan I, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 2004), h. 183

<sup>129</sup> Lihat Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Hawalah

*yuzālu*” penggunaan kaidah di atas juga dicantumkan.<sup>130</sup> Demikian halnya dalam fatwa tentang Asuransi yang menggunakan analisis *maslahah mursalah*, DSN-MUI tetap mencantumkan kaidah tersebut sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa prakrek *iftā'* DSN-MUI tidak pernah meninggalkan penggunaan dari kaidah “*al-aṣl fī al-mu'āmalah al-ibāḥah*” sebagaimana dijelaskan di atas.

Adapun lingkup kaidah fiqh yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI yang sering digunakan sebagai landasan berfatwa adalah sebagai berikut:

- الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا
- دَرَأُ الْمَقَامِ سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ
- الضَّرَارُ يُزَالُ
- أَيُّمَا وَجِدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.
- كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رَبَا
- الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرُ
- الْحَاجَةُ قَدْ تُنْزَلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ
- الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ
- تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ
- الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ
- لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَلِكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنِهِ
- التَّابِعُ تَابِعٌ

<sup>130</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah

- الأجرُ على قدرِ المشقةِ
- إنَّ ما كانَ وسيلةً ودريعةً إلى شيءٍ أحدَ حكمه من حيث الإيجاب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو التحريم
- يُعْتَفَرُ فِي الشَّيْءِ ضِمْنًا وَ تَبَعًا مَا لَا يُعْتَفَرُ قَصْدًا
- يُعْتَفَرُ فِي الشَّيْءِ إِذَا كَانَ تَابِعًا مَا لَا يُعْتَفَرُ إِذَا كَانَ مَقْصُودًا
- يُعْتَفَرُ فِي الضَّمْنِ مَا لَا يُعْتَفَرُ فِي الْمُسْتَقِلِّ
- مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ
- الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَافِ وَالْمَبَانِي
- مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ الْوَاجِبُ
- الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ
- الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا
- الْمَعْرُوفُ بَيْنَ التُّجَّارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ
- حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسْئَلِ الْإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ
- حُكْمُ الْحَاكِمِ رَفَعَ الْخِلَافَ
- الْمَوَاعِيذُ بِصُورِ التَّعَالِيْقِ تَكُونُ لِأَزْمَةٍ
- الْمَعْلُوقُ بِالشَّرْطِ يَجِبُ ثُبُوتُهُ عِنْدَ ثُبُوتِ الشَّرْطِ
- لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ
- أَكَلَ الْمَالَ بِالْبَاطِلِ حَرَامٌ
- كُلُّ أَمْرٍ يُشْتَبَهُ فِيهِ وَ لَا يَتَمَيَّزُ إِلَّا بِالْفَرَعَةِ فَإِنَّهُ يُفْرَعُ
- الْمُتَبَرِّعُ لَا يُجْبَرُ
- الْحِجَاةُ لَا تُحَقِّقُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ غَيْرِهِ

Akan tetapi, dalam penggunaannya terdapat ketidakjelasan status atau kaitan antara metode yang digunakan atau kaitan antara dasar dari *naş*, *ijmā'*, *qiyās* dalam posisinya sebagai dasar pertimbangan hukum. Sehingga berimplikasi terhadap kerancuan metode *istinbat* yang digunakan oleh DSN-MUI. Terlepas dari kenyataan tersebut, jika dipandang dari konsep-konsep dasar yang digunakan DSN-MUI dalam proses *iftā'* terlihat bahwa kaidah dalam fatwa DSN-MUI menjadi konsep dasar yang tidak pernah ditinggalkan penggunaannya.

**b. Konsep MAGRIB (*Maysīr, Gharār, Ḥaram, Ribā, Baṭil*)**

Konsep dasar selanjutnya, yang mempengaruhi konstruk fatwa DSN-MUI adalah Dalam bermuamalah ada 5 landasan bagi seorang muslim ketika menjalankan interaksi ekonomi. Kelima hal ini menjadi batasan secara umum bahwa transaksi yang dilakukan sah atau tidak, lebih dikenal dengan singkatan MAGHRIB, yaitu *Maysīr, Gharār, Ḥaram, Ribā, dan Baṭil*.

Menurut pendapat Muḥammad Ali al-Says, *al-maysīr* berasal dari kata *taysīr* yang berarti memudahkan, yaitu suatu cara pembagian yang didasarkan atas kesepakatan sebagaimana yang dilakukan dalam pembagian judi.<sup>131</sup> Hasby ash-Shideiqy mengartikan judi dengan “ segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan

---

<sup>131</sup> Muḥammad Ali Al-Says, *Tafsīr Ayat Ahkam*, Cet 2, (Misra : Ali Assabais, 1986), h.207

kepada pihak yang menang”. Lebih lanjut dikatakannya, segala permainan yang mengandung untung-untungan termasuk judi.<sup>132</sup>

*Gharār* dalam bahasa arab adalah *al-khaṭr*; pertaruhan, *majhūl*, *al-aqibah*; tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai *al-mukhaṭarah*; pertaruhan dan *al-jahālah*; ketidakjelasan. *Gharār* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Di lihat dari beberapa arti kata tersebut, yang dimaksud dengan *gharār* dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli.<sup>133</sup>

Secara istilah fiqh, *gharār* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. Menurut madzhab syafi’i, *gharār* adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan/ akibat yang menakutkan. Sedang Ibnu Qoyyim berkata bahwa *gharār* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan. Imam al-Qarafi mengemukakan bahwa *gharār* adalah suatu akad yang tidak

<sup>132</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Islam I*, (Jakarta :PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 297

<sup>133</sup> Nadratuzzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*, (Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1, Januari 2009), h. 54-55

diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak. Begitu juga yang disampaikan Imam as-Sarakhsi serta Ibnu Taimiyah yang memandang *gharār* dari segi adanya ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Sementara Ibnu Hazm melihat gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi objek akad tersebut.<sup>134</sup>

Selanjutnya, riba berarti bertambah. Sesuatu menjadi riba apabila ia bertambah. Menurut istilah riba berarti bertambah atau keterlambatan dalam menjual harta tertentu. Riba hukumnya haram berdasarkan Al-Qur'an, hadist dan ijma. Riba termasuk dosa besar dan 7 dosa yang membinasakan. Allah tidak pernah mengumumkan perang dalam Al-Qur'an terhadap seorang pembuat dosa apapun kecuali dosa pemakan riba. Siapa yang menghalalkan hukum riba divonis kafir karena mengingkari suatu kewajiban yang diketahui seluruh umat islam. Adapun orang yang melakukan riba tanpa menganggap hukumnya halal divonis fasik. Al Mawardi berkata, "Tidak satu agama samawi pun yang menghalalkan riba".<sup>135</sup>

Dalam melakukan transaksi, prinsip lainya yang harus dijunjung adalah tidak ada kedzhaliman (tidak *baṭīl*) yang dirasa pihak-pihak yang terlibat. Semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya.

---

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> Yusuf Al-Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar fiqh muamalat dan aplikasinya dalam ekonomi modern*, Alih Bahasa Erwandi Tarmizi <http://fai.umsida.ac.id/tinymcpuk/gambar/file/fiqh-muamalah-kontemporer.pdf> di akses 24 Agustus 2016.

Maka, dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhawah pihak-pihak yang terlibat dan diharap agar bisa tercipta hubungan yang selalu baik. Kecurangan, ketidakjujuran, menutupi cacat barang, mengurangi timbangan tidak dibenarkan. Atau hal-hal kecil seperti menggunakan barang tanpa izin, meminjam dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan harus sangat diperhatikan dalam bermuamalat.

Kelima hal tersebut, sebenarnya memang merupakan landasan yang penting bagi individu maupun kelompok manapun dalam proses *ijtihad* dan/atau dalam proses *iftā'*. Akan tetapi bagi DSN-MUI lima landasan tersebut menjadi mutlak ketika dihadapkan dengan kenyataan bahwa DSN-MUI merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat undang-undang dan bertujuan untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dinyatakan: (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah. (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Pernyataan keharusan bahwa produk dan jasa bank syariah yang harus tunduk pada prinsip syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 serta amanat bahwa prinsip syariah tersebut difatwakan oleh DSN-MUI secara tidak langsung mengikat DSN-MUI untuk menggunakan 5 landasan ber-muamalah sebagaimana dijelaskan di atas. Hal ini terlihat

dari penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 , yang menyatakan sebagai berikut:

Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: a. riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah); b. maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan; c. gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah; d. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau e. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.<sup>136</sup>

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa DSN-MUI dalam proses *iftā'* memiliki 2 (dua) konsep dasar yang menjiwai setiap fatwanya, yakni kaidah "*al-aṣl fī al-mu'āmalah al-ibāḥah*" dan 5 (lima) landasan ber-muamalah yang disingkat MAGHRIB.

## 2. Metode *Ijtihad* Majelis Ulama Indonesia

Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di tanah air akhir-akhir ini dan adanya Dewan Pengawas Syariah pada setiap lembaga keuangan, dipandang perlu didirikan Dewan Syariah Nasional (selanjutnya ditulis DSN) yang akan menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dalam

---

<sup>136</sup> Lihat Penjelasan Pasal 2 dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah.<sup>137</sup>

Rencana pembentukan DSN mulai dibicarakan tahun 1990 ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank dan pengembangan ekonomi rakyat, dan merekomendasikan agar pemerintah memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah. Pada tahun 1997, MUI mengadakan lokakarya ulama tentang Reksadana Syariah yang salah satu rekomendasinya adalah pembentukan DSN. Pada pertemuan tanggal 14 Oktober 1997, telah disepakati pembentukan DSN. Usulan ini ditindaklanjuti sehingga tersusunlah DSN secara resmi tahun 1998.<sup>138</sup>

DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada di bawah MUI. Tugas DSN adalah menjalankan tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah ataupun yang lainnya. Pada prinsipnya, pembentukan DSN dimaksudkan oleh MUI sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan. Disamping itu, DSN diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah dan pendorong, penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam kehidupan

---

<sup>137</sup> Latar Kesejarahaan MUI di Indonesia, sumber [http://muidki.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=109&Itemid=106](http://muidki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=106), diakses pada tanggal 12 Juni 2016

<sup>138</sup> M. Cholil Nafis, *Teori Hukum*.....,h. 82

ekonomi. Oleh sebab itu, DSN berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan.<sup>139</sup>

Dewan Syariah Nasional dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Keputusan Dewan Syariah Nasional No: 01 Tahun 2000 Tentang Pedoman Dasar Dewan Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI) atas pedoman dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia periode 1995-2000, dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No: Kep-754/MUI/II/99 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional, maka dibentuklah Dewan Syariah Nasional, dengan dasar pemikiran sebagai berikut :<sup>140</sup>

- a. Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di tanah air akhir-akhir ini, dan adanya Dewan Pengawas Syariah pada setiap lembaga keuangan, dipandang perlu didirikan Dewan Syariah Nasional yang akan menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di masing-masing lembaga keuangan syariah.
- b. Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menangani isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan.

---

<sup>139</sup> *Ibid.*

<sup>140</sup> Dewan Syari'ah Nasional dan Dewan Pengawas Syari'ah, sumber: [www.scrib.com/doc/57565656/Makalah-Dewan-Syari'ah-Nasional-Dan-Dewan-Pengawas-Syari'ah](http://www.scrib.com/doc/57565656/Makalah-Dewan-Syari'ah-Nasional-Dan-Dewan-Pengawas-Syari'ah).

- c. Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.
- d. Dewan Syariah Nasional berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Otoritas tertinggi syariah di Indonesia berada pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan semua masalah syariah, baik masalah *'ibadah* maupun *mu'āmalah*, termasuk masalah ekonomi, keuangan dan perbankan.<sup>141</sup>

Salah satu tugas utama lembaga DSN adalah menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan panduan dalam kegiatan dan urusan ekonomi pada umumnya dan khususnya terhadap urusan dan kegiatan transaksi lembaga keuangan *syari'ah*, yaitu untuk menjalankan operasional lembaga keuangan syariah dan mengawasi pelaksanaan dan implementasi fatwa. Untuk melaksanakan tugas utama tersebut, DSN memiliki otoritas untuk:<sup>142</sup>

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.

---

<sup>141</sup> Ascarya, (Ed), *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 206.

<sup>142</sup> M. Cholil Nafis, *Teori Hukum*.....,h. 89.

- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh institusi yang berhak, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
- c. Memberikan dukungan dan/atau mencabut dan menyokong nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah.
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e. Memberikan rekomendasi kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- f. Mengusulkan kepada institusi yang berhak untuk mengambil tindakan apabila perintah tidak didengar.

Prosedur penetapan fatwa DSN dilakukan dalam musyawarah pleno yang dihadiri oleh semua anggota DSN dengan disertai oleh Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya, serta pihak industri keuangan, baik perbankan, asuransi, pasar modal, maupun lembaga yang memiliki hubungan dengan ekonomi dan keuangan syariah. Sebelum fatwa dibahas dalam musyawarah pleno, draf fatwa telah dibahas oleh Badan Pelaksana Harian, sehingga ketika musyawarah pleno pembahasan draf fatwa sudah dalam taraf penyelesaian akhir. Draft fatwa tersebut dapat diubah secara keseluruhan atau

mungkin saja ditolak, namun pada umumnya draf fatwa yang telah disiapkan oleh Badan Pelaksana harian diterima, meskipun tentu saja ada catatan kritis dari para anggota musyawarah pleno. Biasanya setelah selesai musyawarah pleno akan dibentuk tim perancang yang bertugas merumuskan fatwa sesuai dengan pandangan atau usulan dari para peserta musyawarah pleno DSN tersebut.<sup>143</sup>

Secara rinci prosedur *iftā'* yang ditetapkan oleh DSN-MUI adalah sebagai berikut<sup>144</sup>:

Tahap *pertama*, pemohon menyampaikan permasalahan yang dimintakan fatwa kepada kelompok kerja (Pokja) DSN. Pokja kemudian merumuskan draft permasalahan tersebut dan melakukan konfirmasi ulang kepada pemohon. Konfirmasi dilakukan melalui *case hearing*. Jika draft sudah sesuai dengan yang dikehendaki pemohon, Pokja membawanya kepada tahap berikutnya.

Tahap *kedua*, pembahasan draft permasalahan di tingkat Badan Pelaksana Harian (BPH). Oleh BPH, draft masalah dibahas dan dicarikan jawaban hukumnya melalui analisis kebahasaan (*'adillah*) dan mempertimbangkan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh atau sumber lainya (*aqwal*). Setelah melakukan analisis, BPH melakukan konsultasi kepada regulator untuk keperluan penyelarasan fatwa dengan peraturan lain yang berhubungan dengan masalah yang akan dikeluarkan

---

<sup>143</sup> M. Cholil Nafis, *Teori Hukum*.....,h.93

<sup>144</sup> A.Dimyati, *Metode Fatwa Keuangan dan Perbankan Syariah di Indonesia*, dalam A.Dimyati, dkk, *Rekonstruksi Metodologi Fatwa Pebankan Syariah*, ( Pati: CSIF Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali'ul Falah, 2015), h. 108-113

fatwanya. Jika dipandang sudah tidak ada lagi pertentangan dengan peraturan lain, draft fatwa dibawa pada tahap pembahasan di rapat pleno.

Tahap *ketiga*, adalah pembahasan draft fatwa pada rapat pleno. Dalam tahap ini, BPH mempresentasikan draft fatwa yang telah disusun dan kemudian secara terbuka ditanggapi oleh peserta yang terdiri dari para pakar dan praktisi. Setelah dicapai kesepakatan, draft fatwa disempurnakan dan sekali lagi diselaraskan dengan peraturan lain yang berkaitan. Pada langkah terakhir dilakukan pengesahan fatwa DSN.

Adapun, metode penetapan fatwa DSN-MUI mengikuti pedoman atau panduan yang telah ditetapkan oleh komisi fatwa MUI. Berdasarkan fatwa MUI No. U-596/MUI/X/1997 tanggal 02 Oktober 1997, setiap masalah yang dibahas di komisi fatwa (termasuk fatwa tentang ekonomi syariah) harus didasarkan pada *al-qur'ān*, *sunnah*, *ijma'*, dan *qiyās*. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau terlebih dahulu secara seksama pendapat para Imam *mazhab* tentang masalah yang akan difatwakan tersebut berikut dalil-dalilnya.<sup>145</sup>

Setiap masalah yang telah jelas hukumnya dalam *naş qaṭ'i*, maka MUI menyampaikannya seperti yang tertera dalam *naş*. Dalam masalah yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan mazhab (masalah *khilafiyah*), maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu antara pendapat-pendapat mazhab melalui metode *al-Jam'u wa al-Tawfiq*. Jika usaha untuk menemukan titik pertemuan itu tidak berhasil, maka penetapan

---

<sup>145</sup> A. Dimiyati, *Metode Fatwa Keuangan*.....,h. 92

fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode muqaranah al-maḍahib dengan menggunakan kaidah uṣul al-*Fiqh* al-Muqaran. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat ulama tentang hukumnya di kalangan mazhab, dan tidak dapat dilakukan *ilhāqi* karena tidak ada pendapat ulama, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil *ijtihad* kolektif (*jama'i*) melalui metode *manhajī*, yaitu metode *bayānī*, *ta'lili* dan *istiṣlahi*. Fatwa senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*masālih al-‘āmmah*) dan tujuan syariah (*maqasid al-ṣari'ah*).<sup>146</sup>

Secara lebih rinci berikut adalah pola penetapan Fatwa DSN-MUI, sebagai berikut:

Tabel 1 Pola Penetapan Fatwa DSN-MUI

METODE	INSTRUMEN	PRASYARAT
<i>Naṣ Qaṭ'i</i> dan <i>Qawli</i> ( <i>bayānī</i> )	Al-qur'ān dan al-hadith	Terdapat <i>naṣ shāriḥ</i> , tidak ada <i>khilafiyah</i> di kalangan, <i>mazhab</i>
	Al-Kutūb al-Mu'tabarah	Hanya terdapat satu pendapat atau <i>qawl</i> , tidak ada <i>ta'aṣṣur</i> atau <i>ta'aḍur al-a'mal</i> atau <i>ṣu'ubah al-a'mal</i> , atau karena 'illah berubah

<sup>146</sup> *Ibid.*

<i>Ta'lihi</i>	<i>Al-qawā'id al-uṣuliyyah, al-furu'iyah, prosedur : Ijtihad jamā'i melalui al-jam'u wa al-tawfiq, tarjīh, ilhāqi.</i>	Tidak ada <i>naṣ</i> atau <i>qawl</i> yang jelas
<i>istiṣlahi</i>	Konteks sosial	Terpenuhinya aspek <i>Maslahah</i>

### C. Karakteristik *Iftā'* (Fatwa) Ekonomi Syariah DSN-MUI

#### 1. Tipologi DSN-MUI Sebagai Lembaga Fatwa (Kedudukan, Tugas dan Wewenang)

Sebagai lembaga fatwa DSN-MUI merupakan salah satu bentuk lembaga yang termasuk dalam kategori mufti negara. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta bahwa DSN-MUI merupakan lembaga khusus dibawah MUI yang secara jelas dalam pasal 3 Pedoman Dasar MUI yang disahkan dalam musyawarah Nasional pada 26 Juli 1975 disebutkan bahwa:

MUI bertujuan untuk turut serta mewujudkan masyarakat yang aman sesuai dengan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Pada Munas II, Pasal 3 Pedoman Dasar MUI tersebut telah disempurnakan menjadi: "MUI bertujuan ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah sesuai dengan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang diridhoi oleh Allah, SWT. Sedangkan pada Munas III yang berlangsung pada 23 Juli 1985, Pasal 3 Pedoman Dasar MUI disempurnakan menjadi: "MUI bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhoi ole

Allah SWT dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.<sup>147</sup>

Penyebutan dasar negara pancasila dalam pedoman dasar tersebut menunjukkan bahwa MUI merupakan salah satu bentuk dari mufti negara.

Selanjutnya dari segi tipologinya sebagai mufti negara, bila dilihat dari sisi historis MUI merupakan lembaga independen yang tidak memiliki kaitan dengan pemerintah. Namun, dilihat dari aspek latarbelakang sosial yang mengiri lahirnya fatwa MUI ternyata fatwa MUI tidak lepas dari unsur politik di dalamnya. Menurut Pamela Maher Wijaya dalam artikelnya yang *Dinamika Fatwa Majelis Ulama Indonesia menjelaskan faktor-faktor politik yang melatarbelakangi fatwa MUI sebagai berikut:*

1) Keinginan MUI untuk turut menunjang kebijakan pemerintah.

Sebagai contoh adalah Fatwa tentang pembudidayaan kodok adalah contoh kuat dalam hal ini, di mana MUI mengharamkan hukum memakan kodok tetapi menghalalkan pembudidayaan yang ketika itu sedang digalakkan pemerintahan. Contoh lain dalam fatwa ekonomi syariah adalah fatwa tentang BPJS yang semula haram kemudian berdasarkan beberapa pertimbangan yang akhirnya diputuskan untuk mencari alternatif syar'i yang sesuai dengan prinsip syariah.

2) Keinginan untuk menjawab tantangan perkembangan zaman modern

Faktor ini sebagai usaha MUI untuk menjawab tantangan tersebut, tetapi disisi yang lain menyebabkan fatwa-fatwa yang independen itu jatuh sama dengan keinginan pemerintah.

3) Hubungan antar agama atau lebih tepatnya menyangkut keinginan untuk memelihara aqidah umat Islam dari segi kuantitas.<sup>148</sup>

<sup>147</sup> Latar Kesejarahaan MUI di Indonesia, sumber [http://muidki.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=109&Itemid=106](http://muidki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=106), diakses pada tanggal 17 Juli 2016

<sup>148</sup> Pamela Maher Wijaya, *Dinamika Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Antara Independensi dan Intervensi Politik)*, (Dikutip dan diselaraskan dari tulisan Pamela Maher Wijaya, dalam <http://jurnalpamel.wordpress.com/politik-islam/dinamika-fatwa-majelis-ulama-indonesia-mui-antara-independensi-dan-intervensi-politik/>) di akses 17 Juli 2016

Senada dengan itu, jika dilihat dari latar belakang kesejarahan maka MUI tidak bisa lepas dari unsur politik pemerintahan, hal tersebut telah disinyalir oleh berbagai kalangan, misalnya M.B. Hooker mengatakan pembentukan MUI sebenarnya merupakan inisiatif pemerintah untuk semakin memudahkan mengontrol umat Islam agar tetap berada di bawah pemerintahan Orde Baru.<sup>149</sup> Azis Thaba juga berpendapat sama, langkah ini sebagai upaya penjinakan “Politik Islam” pemerintah berusaha mengakomodasikan kepentingan-kepentingan “Islam ibadah”. Pemerintah senantiasa memberikan penghargaan tinggi dan bantuan keuangan kepada MUI, akan tetapi pihak MUI sering mengalami tekanan untuk membenarkan politik pemerintah dari aspek agama. Paling tidak, MUI tidak mengeluarkan fatwa yang merugikan kepentingan pemerintah, dalam istilah Hamka, MUI seperti “*tembikar dijepit dari atas dan dari bawah*”.<sup>150</sup> Artinya eksistensi fatwa MUI tetap dalam pengawasan pemerintah.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam tipologinya sebagai *mufit* negara, MUI termasuk dalam kategori *mufit negara* yang berada dalam kontrol dari negara.<sup>151</sup> Fungsinya adalah menjadi pelegitimasi terhadap kekuasaan negara. Meskipun secara tidak langsung ia dimintai fatwa oleh negara, akan tetapi pengawasan pemerintah terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI secara tidak langsung menunjukkan bahwa ia sesungguhnya dikontrol oleh negara.

---

<sup>149</sup> M.B. Hooker, *Indonesian Islam : Social Change Through Contemporary* (North America : University of Hawaii Press Honolulu, 2003), h. 60

<sup>150</sup> Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta : Gema Insani Pres, 1996), h. 223

<sup>151</sup> Rusli, *Tipologi Fatwa*.....,h.280

Demikian halnya yang terjadi dengan DSN-MUI yang lahir sebagai akibat dari benturan antara MUI (sebagai pemegang otoritas fatwa) dengan kondisi politik dan ekonomi yang ditandai dengan munculnya gagasan pembentukan bank syariah, proses *iftā'* yang dilakukan pun tidak bisa lepas dari pengawasan pemerintah.

Dalam kondisi latarbelakang sejarah yang demikian, maka ada dua kemungkinan pada fatwa-fatwa DSN-MUI; *pertama*, fatwa-fatwa tersebut akan selaras dan mendukung kebijakan pemerintah; *kedua*, fatwa tersebut hanya akan menjadi legitimasi atas kebijakan pemerintah yang berarti terbuka kemungkinan kurang sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>152</sup>

Dari sisi kedudukan fatwa DSN-MUI baik kedudukannya dalam hukum Islam maupun Hukum Positif sudah banyak penelitian tentang masalah tersebut, salah satunya adalah penelitian oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang dilakukan oleh Ahyar A.Gayo yang mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Fatwa DSN-MUI merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi sasaran diterbitkannya fatwa untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Namun di sisi lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, melalui pola-pola tertentu, adanya kewajiban bagi regulator dalam hal ini Bank Indonesia agar materi muatan yang terkandung dalam Fatwa MUI dapat diserap dan ditransfLembaga Fatwaikan dalam merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perekonomian dan keuangan syariah menjadi materi muatan

---

<sup>152</sup> A.Dimyati, *Metode Fatwa Keuangan*.....,h. 123

Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum. Diterbitkannya fatwa bahwa bunga bank adalah riba nasi'ah yang diharamkan oleh MUI menjadi salah satu pendorong pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia, selain itu keberadaan fatwa DSN-MUI semakin menunjukkan peranannya sebagai pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mewajibkan para stakeholders untuk memperhatikan dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tersebut dalam Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI. Peranan Fatwa DSN-MUI dalam mendorong pelaksanaan perbankan syariah dapat diindikasikan juga dengan banyaknya bank umum syariah dan bank dengan unit usaha syariah yang memulai kegiatan operasinya setelah MUI membentuk Dewan Syariah Nasional.<sup>153</sup>

Fatwa sendiri dalam ilmu ushul fiqh, berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.<sup>154</sup>

Berdasarkan definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa dari aspek hukum Islam fatwa DSN-MUI memiliki kedudukan yang sama dengan fatwa-fatwa lainnya yakni bersifat tidak mengikat.

Kedudukan fatwa DSN-MUI mengalami perkembangan konsep ketika ia disandingkan dengan ketentuan hukum positif khususnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,<sup>155</sup> KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II edoman pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor

---

<sup>153</sup> Ahyar A.Gayo, dkk, *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2011), .h. 89

<sup>154</sup> Sainul dan Muhammad Ibnu Afrelian, *Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah*, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.3 No.2, ADZKIYA September 2015, 173-191), h. 177

<sup>155</sup> Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dinyatakan: (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah. (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.

02 Tahun 2008 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan tersebut fatwa DSN-MUI mempunyai otoritas dan peran penting dalam pembuatan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan dijadikan sebagai hukum positif dalam rangka meningkatkan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu, fatwa DSN-MUI memiliki kedudukan yang sama dengan doktrin hukum yang dapat dijadikan penguat keputusan hakim ketika beracara.

Oleh karena itu, fatwa DSN-MUI ini sesungguhnya telah mengalami perkembangan yang semula bersifat *ikhtiyari* (boleh diikuti atau tidak) menjadi bersifat semi mengikat. Apalagi bila disandingkan dengan operasional perbankan syariah yang harus sesuai dengan fatwa dari DSN-MUI. Hal ini senada dengan A.Gayo, dkk sebagai berikut:

Namun apabila melihat praktek kegiatan perbankan syariah di Indonesia, maka teori fatwa hanya mengikat mustafti (orang yang minta fatwa) tidak relevan untuk fatwa DSN-MUI. Fatwa ekonomi syariah DSN-MUI saat ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, tetapi juga bagi masyarakat Islam Indonesia. Sifat mengikat dari fatwa DSN-MUI itu sendiri tidak serta merta mengikat secara langsung para stakeholders, namun mengikat apabila rumusan-rumusan pendapat hukum dalam Fatwa DSN-MUI tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).<sup>156</sup>

## **2. Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI**

Selanjutnya, untuk mengetahui karakteristik fatwa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, setidaknya dapat diketahui berdasarkan

---

<sup>156</sup> Ahyar A.Gayo, dkk, *Laporan Akhir*.....,h.71

beberapa indikator yang merupakan unsur-unsur dari fatwa, meliputi: pemohon fatwa (*as-sā'il*), pemberi fatwa (*mufti*), kejadian (*'amr nāzil*), dalil syar'ī, dan hukum Allah.<sup>157</sup> Unsur lain yang juga menjadi tolok ukur penting dalam mengetahui karakter fatwa adalah format fatwa (*ruq'ah al-fatwa*) itu sendiri.

#### **a. Pemohon Fatwa (*mustafī*)**

Untuk mengetahui karakteristik fatwa DSN-MUI, unsur pertama adalah pemohon fatwa. Pada dasarnya yang berhak menjadi pemohon fatwa DSN-MUI adalah seluruh masyarakat dari berbagai kalangan, baik individu maupun kelompok. Dalam kaitan pemohon fatwa ekonomi syariah DSN-MUI, ada yang disebutkan secara langsung<sup>158</sup> dan ada yang tidak disebutkan siapa pemohon fatwa dalam keputusan fatwa DSN-MUI, meskipun begitu secara umum DSN-MUI tetap menyebutkan kepada siapa fatwa tersebut ditujukan,<sup>159</sup> secara umum fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI didasarkan pada<sup>160</sup>:

- a. Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan dianggap perlu dibahas dan diberikan fatwanya.

<sup>157</sup> A.Dimyati, *Metode Fatwa Keuangan*.....,h.94

<sup>158</sup> Misalnya fatwa tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah dalam format fatwa bagian “memperhatikan” huruf c disebutkan bahwa penetapan fatwa memperhatikan surat dari PT. Danareksa Investment Management, Nomor S-09/01/PS-DIM.

<sup>159</sup> Sasaran atau subyek fatwa DSN-MUI umumnya selalu disebutkan pada bagian pertimbangan fatwa yang merupakan bagian dari format fatwa DSN-MUI, sebagai contoh fatwa tentang kafalah dalam bagaian pertimbangan huruf c disebutkan bahwa bahwa “agar kegiatan kafalah tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang kafalah untuk dijadikan pedoman oleh LKS”.

<sup>160</sup> Angka 3 Bab IV tentang Prosedur Rapat dalam Pedoman Prosedur Penetapan Fatwa MUI Tahun 2001.

- b. Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/organisasi sosial, atau MUI sendiri.
- c. Perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Secara lebih rinci pemohon fatwa DSN-MUI dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Daftar Pemohon Fatwa DSN-MUI

NO	PEMOHON dan/atau SUBYEK FATWA	FATWA	Disebutkan/Tidak Disebutkan <sup>161</sup>
1	Bank Syaria'ah/Lembaga Keuangan Syariah	Giro	Tidak disebutkan
2	Bank Syaria'ah/Lembaga Keuangan Syariah	Tabungan	Tidak disebutkan
3	Bank Syaria'ah/Lembaga Keuangan Syariah	Deposito	Tidak disebutkan
4	Bank Syaria'ah/Lembaga Keuangan Syariah	Murabahah	Tidak disebutkan
5	Bank Syaria'ah/Lembaga Keuangan Syariah	Salam	Tidak disebutkan
6	Bank Syaria'ah/Lembaga Keuangan Syariah	Istisna'	Tidak disebutkan
7	Bank Syaria'ah/Lembaga Keuangan Syariah	Mudharabah	Tidak disebutkan
8	Bank Syaria'ah/Lembaga	Musarakah	Tidak disebutkan

<sup>161</sup> Disebutkan berarti dalam fatwa DSN-MUI disebutkan secara jelas pihak-pihak yang meminta fatwa, tidak disebutkan berarti dalam fatwa DSN-MUI tidak disebutkan secara jelas pihak pemnta fatwa akan tetapi hanya disebutkan kepada siapa fatwa ditujukan.

	Keuangan Syariah		
9	Bank Syaria'ah/Lembaga Keuangan Syariah	Ijarah	Tidak disebutkan
10	Bank Syaria'ah/Lembaga Keuangan Syariah	Wakalah	Tidak disebutkan
11	Bank Syaria'ah/Lembaga Keuangan Syariah	Kafalah	Tidak disebutkan
12	Bank Syaria'ah/Lembaga Keuangan Syariah	Hawalah	Tidak disebutkan
13	Bank Syaria'ah/Lembaga Keuangan Syariah	Uang Muka dalam Murabahah	Tidak disebutkan
14	Bank Syaria'ah/Lembaga Keuangan Syariah	Sistem Distribusi Hasil Usaha LKS	Tidak disebutkan
15	Bank Syaria'ah/Lembaga Keuangan Syariah	Prinsip Distribusi Hasil Usaha LKS	Tidak disebutkan
16	Bank Syaria'ah/Lembaga Keuangan Syariah	Diskon dalam Murabahah	Tidak disebutkan
17	Lembaga Keuangan Syariah	Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran	Disebutkan
18	Lembaga Keuangan Syariah	Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah	Tidak disebutkan
19	Lembaga Keuangan Syariah	Al-Qardh	Tidak disebutkan
20	PT. Danareksa Investment Management	Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah	Disebutkan
21		Pedoman Umum Asuransi Syariah	Tidak disebutkan

22	Dewan Standar Akuntansi Keuangan	Jual Beli Istishna' Pararel	Disebutkan
23	Pimpinan Unit Usaha Syariah Bank BNI	Potongan Pelunasan dalam Murabahah	Disebutkan
24	Direksi Bank Syariah Mandiri	Safe Deposit Box	Disebutkan
25	Lembaga Keuangan Syariah	Rahn	Tidak disebutkan
26	Bank Syariah Mandiri	Rahn Emas	Disebutkan
27	Dewan Standar Akuntansi Keuangan	Ijarah Muntahiyah bi Tamlik	Disebutkan
28	Pimpinan Unit Usaha Syariah Bank BNI	Jual Beli Mata Uang	Disebutkan
29	Permohonan fatwa dari berbagai LKS	Pembiayaan Pengurusan Haji LKS	Disebutkan
30	Lembaga Keuangan Syariah	Rekening Koran Syari'ah	Tidak disebutkan
31	Lembaga Keuangan Syariah	Pengalihan Utang	Tidak disebutkan
32	PT. AAA Sekuritas	Obligasi Syariah	Disebutkan
33	PT. AAA Sekuritas	Obligasi Syariah Mudharabah	Disebutkan
34	Direksi BMI (Bank Muamalat Indonesia)	L/C Impor Syariah	Disebutkan
35	Direksi BMI (Bank Muamalat Indonesia)	L/C Ekspor Syariah	Disebutkan
36	Bank Indonesia	Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia	Tidak disebutkan
37	Bank Syariah	Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah	Tidak disebutkan
38	Bank Syariah	Sertifikat IMA	Tidak disebutkan
39	AJB Bumiputera 1912	Asuransi Haji	Disebutkan
40	Pasar Modal	Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Di	Tidak disebutkan

		Bidang Pasar Modal	
41	PT. Mandiri Sekuritas	Obligasi Syariah Ijarah	Disebutkan
42	BII Syariah, BNI Syariah, Bank Danamon Syariah	Syariah Charge Card	Disebutkan
43	Rapat BPH DSN MUI, BI dan Perbankan Syari'ah	Ganti Rugi	Disebutkan
44	Bank Rakyat Indonesia	Pembiayaan Multijasa	Disebutkan
45	Direksi Bank Syariah Mandiri	Line Facility	Disebutkan
46	Direksi Bank Syariah Mandiri	Potongan Tagihan Murabahah	Disebutkan
47	Direksi Bank Syariah Mandiri	Penyelesaian Piutanag Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar	Disebutkan
48	Direksi Bank Syariah Mandiri	Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah	Disebutkan
49	Direksi Bank Syariah Mandiri	Konversi Akad Murabahah	Disebutkan
50	Lembaga Keuangan Syariah	Mudharabah Musytarakah	Tidak disebutkan
51	Lokakarya Asuransi Syari'ah DSN-MUI dan AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia)	Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah	Disebutkan
52	Lokakarya Asuransi Syari'ah DSN-MUI dan AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia)	Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syari'ah Dan Reasuransi Syari'ah	Disebutkan
53	Lokakarya Asuransi Syari'ah DSN-MUI dan	Akad Tabarru' Asuran	Disebutkan

	AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia)	si Syari'ah	
54	Bank Danamon Syariah; Bank BNI Syariah; dan Bank HSBC Syariah.	Syariah Card	Disebutkan
55	Lembaga Keuangan Syariah	Pembiayaan Rekening Koran Syariah	Tidak disebutkan
56	Lembaga Keuangan Syariah	Ketentuan Review Ujrah Pada LKS	Tidak disebutkan
57	Lembaga Keuangan Syariah	Letter Of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah bil Ujrah	Tidak disebutkan
58	Lembaga Keuangan Syariah	Hawalah bil-Ujrah	Tidak disebutkan
59	PT Bank Ekspor Indonesia	Obligasi Syariah Mudharabah Koversi	Disebutkan
60	Lembaga Keuangan Syariah	Penyelesaian Piutang dalam Ekspor	Tidak disebutkan
61	Lembaga Keuangan Syariah	Penyelesaian Piutang dalam Impor	Tidak disebutkan
62	Lembaga Keuangan Syariah	Akad Ju'alah	Tidak disebutkan
63	Bank Indonesia	Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	Tidak disebutkan
64	Bank Indonesia	Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah (SBIS Ju'alah)	Tidak disebutkan
65	Rekomendasi Lokakarya Alim Ulama tentang Reksa Dana Syariah	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah	Disebutkan
66	Rekomendasi Lokakarya Alim Ulama tentang Reksa Dana Syariah	Waran Syariah	Disebutkan

67	Masyarakat Umum	Anjak Piutang	Tidak disebutkan
68	Perum Pegadaian	Rahn Tasjily	Disebutkan
69	Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Republik Indonesia	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	Disebutkan
70	Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Republik Indonesia	Metode Penerbitan SBSN	Disebutkan
71	Masyarakat Umum	Sale and Lease Back	Tidak disebutkan
72	Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Republik Indonesia	SBSN-Ijarah Sale and Lease Back	Disebutkan
73	Surat permohonan dari BMI, BTN, PKES dan lain-lain.	Musarakah Mutanaqisah	Disebutkan
74	Masyarakat Umum	Penjaminan Syariah	Tidak disebutkan
75	Masyarakat Umum	Pedoman PLBS	Tidak disebutkan
76	Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang	SBSN Ijarah Asset To Be Leased	Disebutkan
77	Surat dari Bank Mega Syariah	Jual beli emas secara tidak tunai	Disebutkan
78	Direktorat Pengelolaan Moneter Bank Indonesia	Mekanisme dan instrumen pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah	Disebutkan
79	Lembaga Keuangan Syariah	Qardh dengan menggunakan dana nasabah	Tidak disebutkan
80	Direksi PT Bursa Efek Indonesia	Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa	Disebutkan

		Efek	
81	Masyarakat Umum	Pengembalian Kontribusi Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti sebelum Masa Perjanjian Berakhir	Tidak disebutkan
82	Deputi Gubernur Bank Indonesia dan Direksi PT Bursa Berjangka Jakarta	Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi	Disebutkan
83	Lembaga Keuangan Syariah	PLBS Jasa Perjalanan Umrah	Tidak disebutkan
84	Dewan Standard Akuntansi Syariah, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, dan Asosiasi bank Syariah Indonesia	metode pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah di Lembaga Keuangan Syariah	Disebutkan
85	Lembaga Keuangan Syariah	Janji (wa'd) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah	Tidak disebutkan
86	Lembaga Keuangan Syariah	hadiah dalam penghimpunan dana LKS	Tidak disebutkan
87	Lembaga Keuangan Syariah	Metode Perataan Pendapatan (Income Smoothing) Dana Pihak Ketiga	Tidak disebutkan
88	Lembaga Keuangan Syariah	Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun	Tidak disebutkan

		Berdasarkan Prinsip Syariah	
89	Lembaga Keuangan Syariah	Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah	Tidak disebutkan
90	Bank BNI Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah	Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah	Disebutkan
91	Lembaga Keuangan Syariah	Pembiayaan Sindikasi	Tidak disebutkan
92	Pegadaian Syariah	Pembiayaan Yang Disertai Rahn	Disebutkan
93	Capitalinc Surat Finance	Keperantaraan (Wasathah) Dalam Bisnis Properti	Disebutkan
94	Departemen Kebijakan Makro Prudensial Bank Indonesia	Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah	Disebutkan
95	Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan RI	SBSN Wakalah	Disebutkan
96	Lembaga Keuangan Syariah	Transaksi Lindung Nilai Syariah (al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging) atas Nilai Tukar	Tidak disebutkan
97	Lembaga Keuangan Syariah	Sertifikat Deposito Syariah (SDS)	Tidak disebutkan
98	Hasil Pertemuan antara BPJS Kesehatan, MUI, Pemerintah, DJSN, dan OJK	Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan	Disebutkan

		Berdasarkan Prinsip Syariah	
99	Asuransi Syariah	Anuitas Syariah untuk Program Pensiun	Tidak disebutkan
100	Permohonan fatwa dari Pelaku Usaha	Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah	Disebutkan

Berdasarkan pada tabel di atas terlihat bahwa pemohon fatwa DSN-MUI pada umumnya merupakan sebuah lembaga atau kelompok, Lembaga Keuangan Syariah merupakan pihak yang paling sering meminta fatwa DSN-MUI, ada juga dari kalangan pemerintah seperti Bank Indonesia, Direktur Jendral Pengelolaan Utang RI, dan lain-lain, dan juga dari kalangan kelompok-kelompok tertentu seperti Asosiasi Akuntansi Syariah.

#### **b. Pemberi Fatwa (*mufti*)**

Unsur selanjutnya adalah pemberi fatwa, unsur ini sebenarnya mengarah kepada persoalan otoritas. Hal tersebut dikarenakan fatwa hanya boleh diberikan oleh orang (*mufti*) yang memiliki otoritas tertentu, baik otoritas moral maupun intelektual.<sup>162</sup> Berkaitan dengan fatwa ekonomi syariah DSN-MUI sudah tentu yang bertindak sebagai pemberi fatwa adalah DSN-MUI itu sendiri, akan tetapi persoalan yang sesungguhnya adalah bagaimana otoritas *iftā'* dari DSN-MUI tersebut diperoleh ?

##### 1. Otoritas Moral DSN-MUI

<sup>162</sup> A.Dimyati, *Metode Fatwa Keuangan*.....,h.97

Otoritas moral DSN-MUI dalam kewenangannya sebagai lembaga fatwa dapat ditelusuri berdasarkan latar belakang pembentukan DSN-MUI sendiri yang didasari atas problematika perekonomian di Indonesia yang semakin kompleks. Hal tersebut diperjelas oleh pernyataan Sahal Mahfud sebagai berikut:

Lahirnya DSN merupakan jawaban atas keraguan umat Islam (termasuk MUI) dalam dua pilihan dilematis, yaitu tetap menggunakan sistem perbankan konvensional dengan sistem bunga yang telah menjadi bagian dari sejarah keuangan Indonesia, ataukah memperjuangkan tegaknya sistem baru, yakni sistem perbankan syariah, meskipun pilihan yang kedua tidaklah mudah.<sup>163</sup>

Pernyataan Sahal Mahfud tersebut menunjukkan bahwa waktu itu telah terjadi benturan antara MUI (sebagai pemegang otoritas fatwa) dengan kondisi sosial ekonomi berupa munculnya sistem perbankan syariah.

Tonggak awal terjadinya benturan antara MUI dengan sistem perbankan syariah, dapat kita lihat melalui latarbelakang sejarah yang mendasari dibentuknya perbankan syariah di Indonesia sebagai berikut:

Secara historis, gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sudah muncul sejak Tahun 1968. Diawali dengan kegelisahan masyarakat dan ulama terhadap praktek bunga bank. Pada Tahun 1974, gagasan untuk mendirikan bank Islam di Indonesia kembali dibicarakan dalam seminar nasional hubungan Indonesia dengan Timur Tengah. Dan juga pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tungga Ika.

---

<sup>163</sup> Sahal Mahfudh, "Sambutan Ketua Umum MUI" dalam *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, edisi revisi, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI-BI, 2006), I: h. xvii-xviii.

Namun, ada beberapa hal yang menghambat terealisasinya ide ini. Kemudian, gagasan mengenai bank syariah muncul lagi pada tahun 1988, di saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Gagasan ini semakin kuat ketika dihasilkannya pokok-pokok pemikiran dalam Lokakarya MUI pada tanggal 18-20 Agustus di Cisarua dengan topik utama “Masalah Bunga Bank dan Perbankan”. Pokok pemikiran tersebut akhirnya dibawa dalam kongres tahunan MUI IV pada tanggal 22-25 Agustus 1990 yang menyetujui pendirian bank umum syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia.<sup>164</sup>

DSN-MUI merupakan salah satu lembaga yang diberi amanat oleh undang-undang untuk menetapkan fatwa di bidang ekonomi syariah. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam pasal tersebut, ditegaskan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dinyatakan: (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah. (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.

---

<sup>164</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Dinamika Fatwa* .....,h. 294-296

DSN-MUI sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam pembuatan fatwa di bidang ekonomi syariah mempunyai beberapa tugas dan wewenang. Dalam Pedoman Dasar DSN-MUI yang termuat dalam Bab IV Keputusan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2000, tugas dan wewenang DSN-MUI adalah sebagai berikut:

1. Dewan Syariah Nasional Bertugas

- a. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan ekonomi pada umumnya dan keuangan pada khususnya;
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan;
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah;
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

2. Dewan Syariah Nasional Berwenang

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Syariah Nasional di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait;
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia;
- c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah;
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri;
- e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan Dewan Syariah Nasional;

f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Dari tugas dan wewenang tersebut di atas, terlihat bahwa DSN-MUI merupakan lembaga fatwa yang memiliki otoritas khusus dalam bidang keuangan syariah dan/atau ekonomi pada umumnya.

Sebagai lembaga fatwa DSN-MUI memiliki visi “memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyari’ahkan ekonomi masyarakat” dan misi “menumbuh-kembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa”. Frasa “mensyari’ahkan ekonomi masyarakat” memberikan makna tersirat bahwa DSN-MUI memiliki tujuan untuk memperbaiki atau memasukan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah dalam praktik-praktik ekonomi masyarakat yang telah ada. Dalam kata lain, DSN-MUI bertujuan untuk memodifikasi bentuk-bentuk transaksi ekonomi yang telah berkembang dimasyarakat menjadi bentuk transaksi yang dimodifikasi dengan nilai-nilai dan prinsip syariah. Artinya DSN-MUI dalam fatwa ekonomi syariah selain memberikan jawaban mengenai status hukum dari suatu transaksi ekonomi yang ditanyakan fatwanya juga memberikan jawaban yang merupakan rambu-rambu transaksi ekonomi yang dibenarkan berdasarkan prinsip syariah. Sebagai contoh adalah kasus mengenai BPJS sebagai berikut:

Pertengahan Juli 2015 lalu, MUI menggelar Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia di Pondok Pesantren at-Tauhiddiyah Cikura, Bojong, Tegal, Jawa Tengah. Salah satu

hasil keputusannya menyatakan bahwa BPJS Kesehatan adalah haram. Sejak itu, MUI mendapat sorotan dari berbagai pihak sehingga menyebabkan terjadinya kegaduhan (kontroversi) di tengah publik. Untuk menjernihkan persoalan, akhirnya digelar pertemuan beberapa lembaga terkait di Jakarta pada awal Agustus 2015. Pihak yang hadir di antaranya BPJS Kesehatan, DSN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Kesehatan. Dari pertemuan itu, dihasilkan sejumlah poin kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah siaran pers. Pada poin kedua ditegaskan, hasil keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia 2015 tidak menyebutkan BPJS Kesehatan haram. Tapi, dijelaskan bahwa, sejumlah ketentuan BPJS Kesehatan belum sesuai syariah karena mengandung unsur-unsur seperti gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian) dan riba. Untuk itu, pada poin ketiga disepakati, program BPJS akan disempurnakan agar sesuai dengan nilai-nilai syariah untuk memfasilitasi masyarakat (peserta) yang lebih memilih program BPJS Kesehatan Syariah.<sup>165</sup>

Selain itu, berdasarkan Keputusan Dewan Syariah Nasional

No: 01 Tahun 2000 Tentang Pedoman Dasar Dewan Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI) atas pedoman dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia periode 1995-2000, dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No: Kep-754/MUI/II/99 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional huruf d dinyatakan sebagai berikut:

Dewan Syariah Nasional berperan secara pro-aktif<sup>166</sup> dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

<sup>165</sup> <http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/03/21/91481/mui-akan-keluarkan-fatwa-tentang-bpjs-syariah.html> di akses 16 Juli 2016

<sup>166</sup> Perilaku proaktif merupakan upaya mengambil inisiatif dalam meningkatkan ide dan kreativitas-kreativitas baru mengubah status quo dibanding hanya bertindak pasif dalam menghadapi kondisi saat ini. Yuni Siswanti, Pengaruh Kepribadian Proaktif Terhadap Kesuksesan Karier Dengan Political Influence Behavior Sebagai Variabel Pemediasi, PROSIDING dalam rangkaian SEMINAR INTERNASIONAL DAN CALL FOR PAPERS "TOWARDS EXCELLENT SMALL BUSINESS" Yogyakarta, 27 April 2011, h. 77

Sikap pro-aktif terhadap permasalahan yang terjadi tersebut bila dikaitkan dengan konsep *iftā'* yang pada dasarnya lebih bersifat pasif menunjukkan bahwa konsep *iftā'* DSN-MUI telah mengalami perkembangan dibandingkan konsep *iftā'* sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa sebenarnya proses *iftā'* DSN-MUI tidak hanya diarahkan pada upaya menjawab status hukum dari permasalahan yang ditanyakan, akan tetapi lebih mengarah kepada bagaimana memodifikasi transaksi-transaksi yang terjadi agar sesuai dengan prinsip syariah. Perubahan Karakteristik fatwa juga telah terlihat dalam Pedoman dan Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dimana MUI berperan sebagai mufti (Pemberi fatwa). Peran ini menempatkan MUI untuk memberikan fatwa terutama persoalan berkaitan dengan hukum Islam, baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa MUI mengakomodir dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran dan paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.<sup>167</sup>

## 2. Otoritas Intelektual DSN-MUI

Adapun otoritas intelektual merupakan bentuk otoritas yang berkaitan dengan berbagai aspek, syarat dan prosedur berfatwa. Hal ini berarti bahwa membahas otoritas intelektual DSN-MUI berarti

---

<sup>167</sup> Hasil Rakernas Tahun 2011, *Pedoman Penyelenggara Organisasi Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta : Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2011), h. 10 -13

membahas apakah DSN-MUI merupakan lembaga yang telah memenuhi syarat dan prosedur dalam berfatwa ?. Sehubungan dengan itu, As-Syaukani menyebutkan tiga syarat yakni mampu berijtihad, adil dan terhindar dari kesan memperlonggar dan mempermudah hukum.<sup>168</sup> Dalam kaitannya dengan tiga syarat tersebut DSN-MUI tampaknya telah memiliki kecukupan syarat untuk disebut sebagai lembaga fatwa yang memiliki otoritas intelektual, hal itu dapat setidaknya didasari pada tiga hal yaitu; *pertama*, kenyataan bahwa MUI merupakan salah satu lembaga yang menerapkan metode *ijtihād* kolektif<sup>169</sup>, dalam ijtihad kolektif, anggota lembaga ijtihad kolektif cukup seorang mujtahid *juz'i*<sup>170</sup>, bukan seorang mujtahid *mutlaq*<sup>171</sup>, oleh karenanya syarat berupa mampu berijtihad telah dimiliki oleh DSN-MUI. *Kedua*, berkaitan dengan prosedur fatwa DSN-MUI mempunyai prosedur yang secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab dan Ulama yang mu'tabar tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
- b. Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.

---

<sup>168</sup> Nasrun Haroen, *Uşul Fiqh 1*....., h.206

<sup>169</sup> Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'i (kolektif) melalui metode *bayani*, *ta'lii* (*qiyāsī*, *istihsānī*, *ilhaqī*), *istiṣlahī*, dan *sadd al-ẓari'ah*. Lihat, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fata Se-Indonesia Pertama Tahun 2003, Bab III huruf d.

<sup>170</sup> *Juz'i* artinya bersifat bagian. Mujtahid *juz'i* masih dibawah mujtahid mutlak karena mujtahid *juz'i* biasanya adalah seorang tokoh ulama yang mempunyai madhab tertentu.

<sup>171</sup> *Mutlaq* artinya bebas dan tidak terikat. Mujtahid *mutlaq* biasanya adalah seorang mujtahid yang independent dan tidak terikat dengan suatu madhab dan memiliki ilmu pengetahuan yang lengkap untuk beristimbath dan beristidlal dengan al-Qur'an dan Sunah, dengan menggunakan kaidah mereka sendiri, untuk mengalirkan berbagai cabang pengetahuan fiqh tanpa mengikuti orang lain dalam berijtihad.

- c. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka
- 1) penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat Ulama mazhab melalui metode *al-jam'u wa al-tawfiq*; dan
  - 2) jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqaranah* dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fiqh *Muqaran*.
- d. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'i(kolektif) melalui metode bayani, ta'lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istishlahi, dan sadd al-zari'ah.
- e. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (mashalih'ammah) dan maqashid al-syari'ah.<sup>172</sup>

Berdasar pada pedoman fatwa tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa metode *ijtihād* DSN-MUI adalah *bayani*, *ta'lili*, dan *istishlahi* yang penerapannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Penerapan Metode Ijtihad DSN-MUI

METODE	INSTRUMEN	PRASYARAT
<i>Naş Qaṭ'i</i> dan <i>Qawli (bayānī)</i>	Al-qur'ān dan al-hadith	Terdapat <i>naş shārih</i> , tidak ada <i>khilafiyah</i> di kalangan <i>,aḏhab</i>
	Al-Kutūb al-Mu'tabarah	Hanya terdapat satu pendapat atau <i>qawl</i> , tidak ada <i>ta'aşşur</i> atau <i>ta'aḏur al-a'mal</i> atau <i>şu'ubah al-a'mal</i> , atau karena <i>'illah</i>

<sup>172</sup> Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Pertama Tahun 2003, Bab III.

<i>Ta'lili</i>	<i>Al-qawā'id al-uşuliyyah, al-furu'iyah, prosedur : Ijtihad jamā'i melalui al-jam'u wa al-tawfiq.</i>	Tidak ada <i>naş</i> atau <i>qawl</i> yang jelas
<i>istişlahi</i>	Konteks sosial	Terpenuhinya aspek <i>Maslahah</i>

Dalam tataran aplikasi, sebenarnya dari sisi metodologis MUI menggunakan tiga model analisis yaitu, *bayānī*, *ta'lili*, dan *istislahi*. Namun, sebagaimana pernyataan Hooker dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa sekilas MUI menempatkan al-Qur'ān dan Hadith sebagai sumber utama fatwa. Tetapi dalam banyak hal, ketidakberhasilan menemukan teks dari kedua sumber tersebut membawa kepada pengambilan pendapat ulama' fiqh (khususnya mazhab syafi'iyah) sebagai dasar ketetapan fatwa. MUI terlihat semakin inkonsisten dengan metodenya manakala mengutip hasil fatwa dari Timur Tengah, khususnya pada periode belakangan atau berkaitan dengan isu-isu kontemporer.<sup>173</sup>

Inkonsistensi tersebut semakin terlihat nyata jika merujuk pada komentar A. Dimiyati bahwa dalam prosedur penetapan fatwa MUI tidak dijelaskan secara rinci mengenai bagaimana langkah-langkah penggunaan teknis perumusan fatwa pada setiap level (*bayānī*, *ta'lili*, dan *qiyāsi*). Misalnya dalam analisis *bayānī* terhadap teks al-qur'ān dan

<sup>173</sup> M.B. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia, Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*, terj. Iding Rosyidin Hasan, Cet. 2, (Jakarta: Penerbit Teraju, 2003), h. 92

hadith, bagaimana klasifikasi teks berdasarkan kejelasan dan ketidakjelasan, bagaimana indikator-indikator *lafḍiyah* dan *ghairu lafḍiyah* sama sekali tidak diperinci.<sup>174</sup>

Hal-hal tersebut di atas juga terjadi dengan produk-produk fatwa dalam bidang ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh fatwa MUI. Sebagai contoh fatwa tentang Repo Surat Berharga Syariah, dalam fatwa tersebut MUI menggunakan dasar-dasar penetapan fatwa sebagai berikut:

#### 1) Al-Qur'ān

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٤﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ  
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾

﴿٢٥﴾

<sup>174</sup> A. Dimiyati, *Metode Fatwa Keuangan*.....,h. 120

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila . Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu

وَءَوْفُوْا بِالْعَهْدِۙ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا

Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.

## 2) Hadith

عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اذا تبايعتم بالعينة، و أخذتم أذنان البقر، و رضيتم بالزرع، و تركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم (سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدى)

“ Dari Ibn 'Umar, Dia berkata: Aku mendengar Rasulullah s.a.w., bersabda, “ ketika kalian saling berjual-beli dengan cara *'inah*, mengikuti ekor-ekor sapi, rela bercocok tanam (daripada beribadah), dan meninggalkan jihad maka Allah akan menimpakan kehinaan pada kalian. Dia tidak akan mencabutnya sampai kalian kembali kepada ajaran agama kalian. (HR. Abū Dāwud).

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا ضُلْحًا حَرَمًا حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمًا حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ( سنن الترمذي, محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي)

“ Dari 'Amr bin 'Auf bahwa Nabi s.a.w. bersabda, “ *sulh* (penyelasian, sengketa melalui musyawarah mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali *sulh* yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. *Al-tirmizi*)

### 3) Kaidah:

#### a) Kaidah fiqh

أَلَا صَلُّ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا بَاحَةً إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

#### b) Kaidah *uṣūl fiqh*

أَيْنَمَا وَجِدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ

### 4) Pendapat Ulama

#### a) Pendapat Ibnu Taimiyah

Resiko terbagi menjadi dua. *Pertama*, resiko bisnis, yaitu seseorang membeli barang dengan tujuan menjualnya kembali dengan tujuan untuk mendapat keuntungan, dan selanjutnya dia bertawakkal kepada Allah atas hal tersebut. Resiko ini tidak bisa dihindari oleh para pebisnis. Pebisnis bertawakkal kepada Allah, meminta dari-Nya agar seseorang datang membeli barang dan dia dapat menjualnya dengan mengambil keuntungan. Meskipun kadang-kadang dia rugi. Bisnis perniagaan memang demikian.

*Kedua* resiko untung-untungan (*maisir*), yaitu resiko yang mengandung unsur memakan harta orang lain secara *batil*. Resiko ini yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya.

#### b) Keputusan Lembaga Fikih Internasional OKI nomor: 66 tentang *ba'i al-wafa* dalam sidangnya yang ke-7, yang diselenggarakan pada tanggal 14-9-1992 di Jeddah:

*Pertama*, sesungguhnya substansi *ba'i al-wafa* adalah pinjaman berbunga dan termasuk cara ber-*hillah* riba. Mayoritas ulama menilai *ba'i al-wafa* tidak sah. *Kedua*, akad ini (*ba'i al-wafa*) tidak dibolehkan dalam syariat Islam.

#### c) Keputusan Lembaga Fikih Internasional OKI nomor: 157

*Pertama*, pada dasarnya *muwā'adah* yang dilakukan oleh dua belah pihak bersifat mengikat secara agama dan tidak mengikat secara hukum.

*Kedua, muwā'adah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk melakukan suatu akad sebagai *hillah ribawi*, antara lain transaksi jual-beli *'inah*, dan transaksi *'bai' wa salaf*, adalah dilarang dalam syari'at.

*Ketiga*, dalam kondisi akad jual-beli tidak dapat dilaksanakan karena objeknya belum dimiliki oleh penjual; sementara ada hajat yang masif untuk mengikat kedua belah pihak untuk melakukan akad dimasa mendatang, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan, ketentuan lainnya, atau berdasarkan tradisi perdagangan seperti pembukaan L/C (Letter of Credit) untuk impor barang, maka dalam kondisi tersebut boleh dilakukan akad *muwā'adah* dapat bersifat mengikat kedua belah pihak, baik dengan cara membuat undang-undang atau dengan kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam sebuah kesepakatan yang mengakibatkan *muwā'adah* bersifat mengikat bagi keduanya.

*Keempat, muwā'adah* yang bersifat mengikat dalam kondisi sebagaimana yang disebut dalam poin ketiga, tidak berstatus sama seperti hukum jual-beli yang efektif di masa yang akan datang. Dengan demikian, kepemilikan barang tidak berpindah kepada (calon) pembeli dan harganya tidak menjadi utang (beban) pembeli, dan transaksi jual-beli ini tidak berlaku (sah) kecuali dengan ijab-qabul pada waktu yang disepakati.

*Kelima*, jika salah satu pihak melanggar janji pada kondisi-kondisi yang disebutkan pada poin ketiga, maka pengadilan (atas permintaan pihak yang dirugikan) dapat menetapkan agar pihak yang menyalahi janji menunaikan janjinya atau menanggung kerugian nyata yang menimpa pihak lainnya akibat janji tersebut termasuk mengajukan ganti rugi (nyata) karena ingkar janji tersebut (dengan cara mengganti kerugian nyata, bukan kerugian potensial/*opportunity lost*).

d) Pendapat Syekh Yusuf al-Subaili

Jika lembaga keuangan perlu likuiditas, maka lembaga tersebut dapat menjual surat berharga seperti sukuk atau saham secara tunai. Dengan jual beli ini, maka kepemilikan surat berharga tersebut berpindah ke tangan pembeli secara penuh dengan berbagai akibat hukumnya, seperti mendapatkan keuntungan, menanggung risiko kerugian, hak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, hak suara, hak dalam penambahan modal, pengubahan akta perusahaan, pengubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga perusahaan penerbit saham, serta seluruh hak dan

perbuatan hukurn lain yang melekat pada surat berharga tersebut sesuai peraturan perundangundangan. Transaksi jual ini disertai dengan janji dari pembeli untuk menjual kembali surat berharga tersebut kepada penjual pertama selama periode tertentu.

Dalam fatwa tersebut tidak dijelaskan secara rinci oleh DSN-MUI bagaimana status dasar hukum berupa *naş* al-qur'ān dan hadith di atas. Dalam fatwa tersebut metode yang digunakan semakin terlihat rancu ketika DSN-MUI juga mengutip kaidah fiqh dan kaidah *uşūl fiqh* yang termasuk dalam kategori metode *ta'lili*, padahal dalam pedoman fatwanya metode *ta'lili* digunakan dengan syarat tidak ada *naş* atau *qawl* yang jelas. MUI semakin terlihat inkonsisten ketika dalam fatwa tersebut dikutip juga berbagai pendapat ulama' dan hasil-hasil fatwa kontemporer yang dalam pedoman fatwa metode ini termasuk kategori analisis *bayānī* dengan *qawl* dari *al-kutūb al-mu'tabarāh*.

Hal yang terjadi dalam fatwa tentang Repo Surat Berharga Syariah tersebut di atas, juga terjadi pada hampir keseluruhan fatwa ekonomi syariah. Artinya, DSN-MUI dalam tataran implementasi metodologi fatwanya cenderung inkonsisten dan rancu yakni antara penggunaan metode *bayānī*, *ta'lili* dan *istişlahi* sering dicampuradukan dalam satu kasus dan tidak secara jelas dipisahkan , khususnya dalam fatwa-fatwa ekonomi syariah.

Model penetapan dan perumusan fatwa DSN-MUI baru dapat dipahami apabila dikaitkan dengan Karakteristik fatwa DSN-MUI yang berupa; a) asas dasar bermumalah “*al-aşl fī al-mu'āmalah al-ibaḥah*” ,

dan b) konsep MAGRIB (*maysīr, gharār, ribā, baṭil*). Dalam contoh fatwa di atas jika dipahami berdasarkan Karakteristik tersebut, maka pola perumusan dasar hukum dalam fatwa tentang Repo Surat Berharga Syariah di atas adalah sebagai berikut:

1. Pencantuman QS.An-Nisa' ayat 29, QS. Al-Baqarah ayat 275, QS.al-Baqarah ayat 278, serta hadist tentang *sulh*. Merupakan bentuk penekanan DSN-MUI bahwa transaksi Repo Surat Berharga Syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip larangan *ribā* dan larangan *bāṭil*.
2. Pencantuman QS. Al-Maidah ayat 1 dan QS.Al-Isra' ayat 34 memiliki pengertian bahwa dalam transaksi Repo Surat Berharga Syariah dilarang adanya unsur *gharār* yakni jual-beli yang pemenuhan akadnya tidak jelas.
3. Kaidah fiqh berupa "*al-aṣl fī al-mu'āmalah al-ibaḥah*" dan "*ainamā wujidat al-maṣlahah fa thamma hukm al-Allāh*" merupakan bentuk penerapan dari asas bermuamalah.

Setelah mengklasifikasi dasar-dasar hukum yang digunakan oleh DSN-MUI berdasarkan Karakteristik fatwanya barulah kemudian dapat diambil dasar hukum yang sesungguhnya digunakan DSN-MUI dalam mengambil fatwa tentang Repo Surat Berharga Syariah yakni HR. Abu Dāwud tentang jual beli *'inah*. Berdasarkan hal tersebut, dikaitkan dengan metode *istinbat*-nya, DSN-MUI menggunakan analisis *bayānī*

terhadap *naṣ qat'i*, dan jika merujuk pada definisi dari Repo Surat Berharga Syariah yakni transaksi penjualan surat berharga syariah oleh suatu Lembaga Keuangan Syariah kepada Lembaga Keuangan Syariah lain atau kepada lembaga konvensional dan sebaliknya dengan janji pembelian kembali oleh penjual pada masa yang akan datang, maka model analisisnya adalah *mafḥūm mukhalafah* (mazhab syafi'iyah) atau *mafḥūm* (mazhab hanafiyah) dari bentuk *bai' al-'inah*<sup>175</sup> yang dilarang oleh hadith Nabi Saw., di atas.

Dengan demikian pemahaman atas fatwa DSN-MUI tersebut adalah akad Repo Surat Berharga Syariah hukumnya boleh asal dilakukan dengan model sebaliknya dari *bay' al-'inah* dan tidak melanggar prinsip *ribā*, *baṭil*, dan *ghārar*. Oleh karena itu dalam keputusan fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa:

1. Transaksi Repo SBS dilakukan dengan akad *al-bai' ma 'a al-wa'd bi al-syira* ';
2. Akad Jual beli atas SBS harus dilakukan dengan akad jual beli yang sesungguhnya (*al-bai' al-haqiqi*) yang antara lain ditandai dengan berpindahnya kepemilikan SBS yang diperjualbelikan berikut segala hak dan akibat hukum lain yang melekat padanya;
3. Penjual SBS berjanji untuk membeli kembali SBS tersebut pada masa yang akan datang; dan Pembeli juga berjanji untuk

---

<sup>175</sup> Wahbah Al-Zuhayli menjelaskan mekanisme dari bai al inah, yaitu seseorang atau A menjual suatu barang kepada B dengan harga tangguh, misalnya Rp 100, dan kemudian membelinya kembali dengan harga tunai yang lebih rendah atau senilai Rp 80 dari B. A memperoleh barangnya kembali dari B, dan B menerima uang tunai senilai Rp 80, tetapi B masih memiliki utang yang harus dibayarkan di masa depan sebesar Rp 100 (ilustrasi A dan B, serta nilai uang tambahan dari pen). Menurut beliau, disebut sebagai inah adalah karena pembeli (kedua) menerima suatu objek berbentuk ayn yang merupakan uang, dan bukan barang. Perbedaan antara harga pertama dengan yang kedua merupakan bunga terselubung atau bersifat riba bagi pemilik barang yang diperjual belikan. Oleh karena itu, beliau menyimpulkan bahwa transaksi ini merupakan rekayasa atau hilah untuk meminjam uang yang mengandung riba. Wahbah Al-Zuhayli, *Financial Transactions in Islamic Jurisprudence*, Vol. 1, (Dasmaskus: Dār al-Fikr,2003), h. 115.

menjual kembali SBS tersebut pada masa yang akan datang (saling berjanji *al-muwa'adah*);

4. Jual-beli SBS yang dilakukan lembaga keuangan harus menggunakan/mengacu pada harga pasar atau harga yang disepakati;
5. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) boleh menjadi penjual dan/atau pembeli repo SBS;
6. Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) yang melakukan jual-beli SBS harus tunduk dan patuh pada ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.<sup>176</sup>

Dari ketentuan fatwa tersebut terlihat bahwa DSN-MUI berusaha menghindari kesamaan praktek antara transaksi Repo Surat Berharga Syariah dengan praktek *bay' al-'inah*.

Berdasarkan asumsi di atas, jika ditinjau dari sisi pendekatan, metode dan instrumen yang digunakan DSN-MUI, khususnya dalam *istinbat* hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Metode, Pendekatan dan Instrumen Ijtihad DSN-MUI

No	Fatwa	Pendekatan	Metode	Teknik
1	Giro	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Qiyas</i>
2	Tabungan	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Qiyas</i>
3	Deposito	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Qiyas</i>
4	Murabahah	Sosiologis	<i>Qauli</i>	Ijma'
5	Jual beli Salam	Sosiologis	<i>Qauli</i>	<i>Ijma'</i>
6	Jual beli Istishna' Pembiayaan Mudarabah	Sosiologis	<i>muqaran al-madzahib</i>	<i>Tarjih</i>
7	(Qiradh)	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Qiyas</i>

<sup>176</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No;94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Repo Surat Berharga Syariah berdasarkan Prinsip Syariah.

8	Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan	Sosiologis	<i>Nash Qath'i</i>	<i>Hadist</i>
9	Ijarah	Sosiologis	<i>Nash Qath'i</i>	<i>Hadist</i>
10	Wakalah	Sosiologis	<i>Nash Qath'i</i>	<i>Hadist</i>
11	Kafalah	Sosiologis	<i>Nash Qath'i</i>	<i>Hadist</i>
12	Hawalah	Sosiologis	<i>Nash Qath'i</i>	<i>Hadist</i>
13	Uang Muka Dalam Mudharabah Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keunagan	Sosiologis- Saintifik	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah Mursalah</i>
14	Syariah Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan	Saintifik	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah Mursalah</i>
15	Syariah Diskon dalam	Saintifik	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah Mursalah</i>
16	Murabahah Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda- nunda	Saintifik	<i>Istinbathi</i>	<i>Mursalah</i>
17	Pembayaran Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan	Sosiologis	<i>Nash Qath'i</i>	<i>Hadist</i>
18	Syariah  Al-Qardh	Sosiologis- Saintifik	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah Mursalah Al- Qur'an dan</i>
19	Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana	Sosiologis	<i>Nash Qath'i</i>	<i>Hadist</i>
20	Syariah Pedoman Umum	Sosiologis- Saintifik	<i>Istinbathi</i>	<i>Qiyas</i>
21	Asuransi Syariah	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Qiyas</i>

22	Jual Beli Istishna' Pararel Potongan Pelunasan dalam	Sosiologis-Saintifik	<i>Istinbathi</i>	Maslahah Mursalah
23	Murabahah Safe Deposit	Sosiologis	<i>Nash Qath'i</i>	Hadist
24	Box	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Istihsan Al-Qur'an dan</i>
25	Rahn	Sosiologis	<i>Nash Qath'i</i>	Hadist <i>Al-Qur'an dan</i>
26	Rahn Emas	Sosiologis	<i>Nash Qath'i</i>	Hadist
27	Al-Ijarah Muntahiyah bi-Tamlik	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah Mursalah</i>
28	Jual Beli Mata Uang ( <i>Sharf</i> )	Sosiologis	<i>Qauli</i>	Ijma'
29	Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	Qiyas
30	Pembiayaan Rekening Koran	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah Urfi</i>
31	Pengalihan Utang	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah Urfi</i>
32	Obligasi Syariah	Sosiologis-Saintifik	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah Urfi</i>
33	Obligasi Syariah Mudharabah	Sosiologis-Saintifik	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah Urfi</i>
34	Letter of Credit (L/C) Impor	Sosiologis-Saintifik	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah Urfi</i>
35	Letter of Credit (L/C) Ekspor	Sosiologis-Saintifik	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah Urfi</i>
36	Syariah Serifikat Wadi'ah Bank Indonesia	Sosiologis-Saintifik	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah Mursalah</i>
37	Pasar Uang antar Bank Berdasarkan	Sosiologis-Saintifik	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah Mursalah</i>

## Prinsip Syariah

	Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (Sertifikat IMA)	Sosiologis- Saintifik	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah Mursalah</i>
38				
39	Asuransi Haji	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah Mursalah</i>
	Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar	Sosiologis- Saintifik	<i>Qauli</i>	<i>Ijma'</i>
40	Modal	Sosiologis- Saintifik	<i>Qauli</i>	<i>Ijma'</i>
41	Obligasi	Sosiologis- Saintifik	<i>Qauli</i>	<i>Ijma'</i>
42	Syariah Ijarah Syari'ah Charge Card	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Istihsan</i>
43	Ganti Rugi	Sosiologis	<i>Qauli</i>	<i>Ijma'</i>
44	Pembiayaan Multijasa	Sosiologis	<i>Qauli</i>	<i>Ijma'</i>
45	Line Facility	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Istihsan</i>
	Potongan Tagihan			<i>Maslahah Mursalah</i>
46	Murabahah Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah yang Tidak Mampu	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah Mursalah</i>
47	Membayar Penjadwalan Kembali Tagihan	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah Mursalah</i>
48	Murabahah	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah Mursalah</i>
49	Konversi Akad Murabahah Akad Mudharabah	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah Mursalah</i>
50	Musyarakah Akad	Sosiologis	<i>Qauli</i>	<i>Ijma'</i>
51	Mudharabah Musyarakah	Sosiologis- Saintifik	<i>Qauli</i>	<i>Ijma'</i>

	pada Asuransi Syariah Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi			
52	Syariah Akad Tabbaru' pada Asuransi	Sosilogis	<i>Qauli</i>	Ijma'
53	Syariah Card	Sosiologis	<i>Qauli</i>	<i>Ijma'</i> <i>Maslahah</i>
54	Pembiayaan Rekening Koran Syariah	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Mursalah</i>
55	Musyarakah Ketentuan review Ujrah pada Lembaga Keuangan	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah</i> <i>Urfi</i>
56	Syariah Letter of Credit dengan Akad Kafalah bil Ujrah	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah</i> <i>Mursalah</i>
57	Hawalah bil Ujrah	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah</i> <i>Mursalah</i>
58	Obligasi Syariah Mudharabah	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah</i> <i>Mursalah</i>
59	Konversi Penyelesaian Piutang dalam Ekspor	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah</i> <i>Mursalah</i>
60	Penyelesaian Utang dalam Impor	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah</i> <i>Mursalah</i>
61	Akad Ju'alah Sertifikat Bank Indonesia	Sosiologis	<i>Qauli</i>	<i>Ijma'</i>
62	Syariah Setifikat Bank Indonesia	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah</i> <i>Mursalah</i>
63	Syariah Ju'alah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Syariah	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah</i> <i>Mursalah</i>
64	Syariah	Sosiologis	<i>Qauli</i>	Ijma'
65				

66	Waran Syariah	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah Mursalah</i>
67	Anjak Piutang Syariah	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah Mursalah</i>
68	Rahn Tasily	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Istihsan</i>
69	Surat Berharga Syariah Negara Metode Penerbitan Surat Berharga	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah Mursalah</i>
70	Syariah Negara Sale and Lease	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah Mursalah</i>
71	Back Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and	Sosiologis	<i>Qauli</i>	<i>Ijma'</i>
72	Lease Back Musyarakah	Sosiologis	<i>Qauli</i>	<i>Ijma'</i>
73	Mutanaqisah Penjaminan	Sosiologis	<i>Qauli</i>	<i>Ijma'</i>
74	Syariah Pedoman Penjualan Lansung Berjenjang	Sosiologis	<i>Qauli</i>	<i>Ijma'</i>
75	Syariah SBSN Ijarah Aset To Be	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah Mursalah</i>
76	Leased Jual-beli Emas Secara tidak	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah Mursalah</i>
77	Tunai Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan			
78	Prinsip Syariah Qardh dengan Menggunakan	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah Mursalah</i>
79	Dana Nasabah	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Kaidah Fiqh</i>

	Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa			
80	Efek Pengembalian Dana Tabbaru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti sebelum Masa Perjanjian	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Qiyas</i>
81	Berakhir Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Qiyas</i>
82	Komoditi Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan	Sosiologis	<i>Nash Qath'i</i>	<i>Hadist dan Ijma'</i>
83	Umrah Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil bi Al-Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah	Sosiologis	<i>Qauli</i>	<i>Ijma'</i>
84	Janji dalam Transaksi Keuangan Syariah dan	Sosiologis-Saintifik	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah Urfi</i>
85	Bisnis Syariah Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan	Sosiologis	<i>muqaran al-madzahib</i>	<i>Tarjih</i>
86		Sosiologis	<i>muqaran al-madzahib</i>	<i>Tarjih</i>

## Syariah

	Metode Perataan Penghasilan Dana Pihak Ketiga	Sosiologis- Saintifik	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah Mursalah</i>
87	Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah Mursalah</i>
88	Pembiayaan Ulang Syariah	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah Mursalah</i>
89	Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah Mursalah</i>
90	Syariah Pembiayaan Sindikasi	Sosiologis	<i>Qauli</i>	Ijma'
91	Pembiayaan yang disertai Rahn	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah Mursalah</i>
92	Keperantaraan dan Bisnis Properti Repo Surat Berharga Syariah	Sosiologis	<i>Nash Qath'i</i>	<i>Hadist dan Ijma'</i>
93	Berdasarkan Prinsip Syariah Surat Berharga Syariah Negara	Sosiologis	<i>Qauli</i>	<i>Ijma'</i>
94	Wakalah Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar Sertifikat	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah Mursalah</i>
95	Deposito Syariah Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah Mursalah</i>
96	Syariah	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah Mursalah</i>
97				
98				

	Anuitas Syariah untuk Program			
99	Pensiun Pedoman Transaksi Voucher Multi	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah Mursalah</i>
100	Manfaat Syariah	Sosiologis	<i>Istinbathi</i>	<i>Maslahah Mursalah</i>

DSN-MUI secara implementatif dalam *istinbat* fatwa ekonomi syariah menggunakan metode *istiṣlahi* sebanyak 66 kali dengan instrumen *maṣlahah*, metode *ta'lili* dengan instrumen kaidah fiqh sebanyak 4 kali. Sedangkan penggunaan *bayānī* dengan instrumen *ijma'* sebanyak 11 kali, *tarjih* sebanyak 3 kali, *istiḥsān* sebanyak 4 kali dan metode *naṣ qath'i* baik dari qur'ān maupun hadith sebanyak 16 kali.

Dua dasar di atas menunjukkan bahwa DSN-MUI dari sisi otoritasnya sebagai lembaga fatwa telah memenuhi syarat otoritas intelektual sebagai lembaga fatwa. Otoritas moral dan intelektual sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan karakteristik DSN-MUI menunjukkan bahwa DSN-MUI sebagai lembaga fatwa dari sisi otoritas moral merupakan lembaga semi-pemerintah. Sedangkan dari sisi otoritas intelektual adalah bercorak *ijtihad jama'i* dan menekankan pada prinsip kemaslahatan umum.

### c. Kejadian

Unsur ketiga adalah kejadian (*'amr nāzil*) kejadian ini berkaitan erat dengan tema-tema fatwa yang umumnya difatwakan oleh *mufti*, yang dalam hal ini adalah DSN-MUI. Kejadian ini secara umum dapat dikategorikan menjadi beberapa masalah di antaranya; *'ibadah, siyasah, mu'āmalah, munakah* dan lain-lain. DSN-MUI sebagai lembaga fatwa mempunyai kekhususan tersendiri dibanding lembaga fatwa pada umumnya, corak khusus tersebut adalah hanya berfatwa dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

Secara umum, berkaitan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, bila merujuk pada buku Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 ini adalah buku terlengkap yang memuat semua fatwa yang sudah dikeluarkan oleh MUI sejak tahun 1975 sampai tahun 2011. Maka, sesuai judulnya, hampir seluruh halaman (927 halaman dari total 962 halaman) yang ada di buku ini merupakan fatwa-fatwa MUI, sedangkan sisanya merupakan halaman pendahuluan yang berisi kata pengantar dan sambutan, pedoman dan prosedur penetapan fatwa MUI serta susunan pengurus MUI. Fatwa-fatwa MUI yang ada pada buku ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu Aqidah (14 fatwa), Ibadah (37 fatwa), Sosial dan Budaya (51 fatwa), dan Pangan, obat-obatan, & Iptek (35 fatwa). Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2003, 2006, dan 2009 juga dibawakan lengkap pada buku ini.

Namun, sehubungan dengan fatwa ekonomi syariah MUI mempunyai kekhususan tersendiri yakni adanya DSN-MUI yang secara

khusus dapat dimintai fatwa ekonomi syariah oleh perbankan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, berbeda dengan Lembaga Fatwa lainnya, putusan fatwa ekonomi syariah DSN-MUI dapat secara langsung merujuk pada putusan fatwa ekonomi syariah DSN-MUI. Dalam kaitan ini, buku yang dirujuk adalah “Kumpulan Fatwa DSN-MUI (Buku-I): Buku I (Tahun 2000-2006) Fatwa No 01-54 oleh Erwandi Tarmizi Associates seri *Mu’āmalah*, Buku tersebut kemudian direvisi oleh Suwidi dengan penambahan 42 fatwa dari tahun 2006 sampai dengan 2015, jadi total fatwa ekonomi syariah DSN-MUI yang dihimpun dalam buku tersebut sebanyak 96 fatwa yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Giro
2. Tabungan
3. Deposito
4. Murabahah
5. Jual beli Salam
6. Jual beli Istisna’
7. Pembiayaan Mudarabah (Qiraḍ)
8. Pembiayaan Musyarakah
9. Pembiayaan Ijarah
10. Wakalah
11. Kafalah
12. Hawalah
13. Uang Muka Dalam Muḍarabah
14. Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah
15. Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah
16. Diskon dalam Murabahah
17. Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
18. Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah

19. Al-Qard
20. Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah
21. Pedoman Umum Asuransi Syariah
22. Jual Beli Istisna' Pararel
23. Potongan Pelunasan dalam Murabahah
24. Safe Deposit Box
25. Rahn
26. Rahn Emas
27. Al-Ijarah Muntahiyah bi-Tamlik
28. Jual Beli Mata Uang (Sarf)
29. Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah
30. Pembiayaan Rekening Koran Syariah
31. Pengalihan Utang
32. Obligasi Syariah
33. Obligasi Syariah Muḍarabah
34. Letter of Credit (L/C) Impor Syariah
35. Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah
36. Serifikat Wadi'ah Bank Indonesia
37. Pasar Uang antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
38. Sertifikat Investasi Muḍarabah Antar Bank (Sertifikat IMA)
39. Asuransi Haji
40. Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
41. Obligasi Syariah Ijarah
42. Syari'ah Charge Card
43. Ganti Rugi
44. Pembiayaan Multijasa
45. Line Facility
46. Potongan Tagihan Murabahah
47. Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah yang Tidak Mampu Membayar
48. Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
49. Konversi Akad Murabahah
50. Akad Muḍarabah Musytarakah
51. Akad Muḍarabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
52. Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah
53. Akad Tabbaru' pada Asuransi Syariah
54. Syariah Card
55. Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musytarakah

56. Ketentuan review Ujrah pada Lembaga Keuangan Syariah
57. Letter of Credit dengan Akad Kafalah bil Ujrah
58. Hawalah bil Ujrah
59. Obligasi Syariah Muḍarabah Konversi
60. Penyelesaian Piutang dalam Ekspor
61. Penyelesaian Utang dalam Impor
62. Akad Ju'alah
63. Sertifikat Bank Indonesia Syariah
64. Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah
65. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Syariah
66. Waran Syariah
67. Anjak Piutang Syariah
68. Rahn Tasily
69. Surat Berharga Syariah Negara
70. Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
71. Sale and Lease Back
72. Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back
73. Musyarakah Mutanaqisah
74. Penjaminan Syariah
75. Pedoman Penjualan Lansung Berjenjang Syariah
76. SBSN Ijarah Aset To Be Leased
77. Jual-beli Emas Secara tidak Tunai
78. Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
79. Qarḍ dengan Menggunakan Dana Nasabah
80. Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek
81. Pengembalian Dana Tabbaru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti sebelum Masa Perjanjian Berakhir
82. Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi
83. Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah
84. Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil bi Al-Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah
85. Janji dalam Transaksi Keuangan Syariah dan Bisnis Syariah
86. Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah
87. Metode Perataan Penghasilan Dana Pihak Ketiga
88. Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah
89. Pembiayaan Ulang Syariah

90. Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah
91. Pembiayaan Sindikasi
92. Pembiayaan yang disertai Rahn
93. Keperantaraan dan Bisnis Properti
94. Repo Surat Berharga Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah
95. Surat Berharga Syariah Negara Wakalah
96. Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar
97. Sertifikat Deposito Syariah
98. Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah
99. Anuitas Syariah untuk Program Pensiun
100. Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah

Fatwa DSN-MUI di atas dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 5 Jenis Putusan DSN-MUI

No	Jenis Fatwa	Jumlah	Prosentase
1	Tabungan	3	3
2	Muḍarabah	3	3
3	Musyarakah	3	3
4	Murabahah	10	10
5	Salam dan Istisna'	3	3
6	Ijarah	3	3
7	Hutang dan Piutang	5	5
8	Hawalah	2	2
9	Rahn	3	3
10	Sertifikat Bank Indonesia	3	3
11	Kartu (card)	2	2
12	Pasar Uang	3	3
13	Asuransi	6	6
14	Pasar Modal	5	5
15	Obligasi	4	4
16	Surat Berharga Syariah Negara	6	6

17	Ekspor/Impor	5	5
18	Multi Level Marketing (MLM)	2	2
19	Pembiayaan	7	7
20	Penjaminan	2	2
21	Lain-lain	20	20
		100	100

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa produk-produk fatwa DSN-MUI dalam fatwa ekonomi syariah merupakan fatwa-fatwa yang ditujukan bagi operasional transaksi pada Lembaga Keuangan Syariah dan Pasar Modal. Dari tema-tema fatwanya terlihat bahwa corak fatwa DSN-MUI didominasi oleh fatwa yang ditujukan khusus untuk institusi perekonomian berupa Lembaga Keuangan Syariah, Pasar Modal dan Kebijakan Moneter.

Tampaknya hal tersebut dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pembentukan DSN-MUI memang ditujukan bagi upaya pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, sebagaimana Kep-754/MUI/II/99 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional sebagai berikut:

Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di tanah air akhir-akhir ini, dan adanya Dewan Pengawas Syariah pada setiap lembaga keuangan, dipandang perlu didirikan Dewan Syariah Nasional yang akan menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di masing-masing lembaga keuangan syariah.

**d. Format Fatwa (*ruq'ah al-fatwa*)**

Ciri utama dari fatwa DSN-MUI adalah sistematika penyusunan fatwa yang lebih formal yang dituangkan dalam Surat Keputusan Fatwa (SKF). Di dalam SKF, harus dicantumkan dasar-dasar pengambilan hukum disertai uraian dan analisis secara ringkas, serta sumber pengambilannya. Demikian pula setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi dan / atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari SKF tersebut. Untuk lebih jelasnya, format fatwa DSN-MUI dapat dilihat dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tanggal 20-22 Syawal 1424 H/ 14-16 Desember 2003 M tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia bab V, sebagai berikut :

- a. Fatwa dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat luas;
- b. Fatwa memuat :
  - 1) Nomor dan judul fatwa;  
 Contoh penulisan nomor dan judul dalam fatwa DSN-MUI seperti, "FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang GIRO"
  - 2) Kalimat pembuka *basmallah*;
  - 3) Konsideran yang terdiri atas :
    - a) Menimbang, memuat latarbelakang, alasan, dan urgensi penetapan fatwa.

Contohnya sebagai berikut:

Menimbang :

- a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah giro, yaitu simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan;

- b. bahwa kegiatan giro tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
- c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syari'ah Nasional (DSN) memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan giro pada bank syari'ah.<sup>177</sup>

b) Mengingat, memuat dasar-dasar hukum (*adillah al-ahkām*)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَ الْمَقَارَضَةُ، وَ خَلَطَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ ( رواه ابن ماجه عن صهيب )

“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli tidak secara tunai, *muqāraḍah*, dan mencampur gandum dengan jejawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk di jual (HR. Ibnu Mājah dari Şuhayb).<sup>178</sup>

- c) Memperhatikan, memuat pendapat peserta rapat, para ulama, pendapat ahli, dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa.

Contoh, “Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.”

4) Diktum, memuat:

- a) substansi hukum yang difatwakan, dan

Menetapkan : FATWA TENTANG GIRO

Pertama : Giro ada dua jenis:

1. Giro yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabahdan Wadi'ah. Dst.<sup>179</sup>

- b) rekomendasi dan/atau jalan keluar, jika dipandang perlu.

Contoh, “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.”<sup>180</sup>

5) Penjelasan, berisi uraian secukupnya tentang fatwa

<sup>177</sup> Pertimbangan dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang GIRO

<sup>178</sup> Salah satu dasar hukum dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang GIRO

<sup>179</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang GIRO

<sup>180</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 100/DSN-MUI/IXII/2015 Tentang : Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah

Contoh :

### Ketiga Ketentuan Transaksi

#### 1. Syarat Penjual/Penerbit Voucher:

- a. Telah memiliki atau mempunyai kewenangan untuk menjual obyek akad (manfaat voucher/mabi ');
  - b. Telah memiliki kemampuan dan sarana pendukung teknis (termasuk pusat pengolahan data) untuk merealisasikan pelaksanaan manfaat voucher;<sup>181</sup>
- 6) Lampiran-lampiran, jika dipandang perlu.
- c. Fatwa ditandatangani oleh ketua sekretaris komisi.<sup>182</sup>

Format fatwa sebagaimana diuraikan di atas ternyata memiliki kemiripan dengan ketentuan perumusan ketentuan perundang-undangan dalam hukum formal yang secara umum harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Judul
- b. Pembukaan
 

Dalam pembukaan ini harus dimuat beberapa hal, yakni; 1) Frase dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, 2). Jabatan Pembentuk Undang-Undang, 3) Konsideran, 4) Dasar Hukum, 5) Diktum (kata memutuskan, menetapkan).
- c. Batang Tubuh
 

Pada bagian batang tubuh ini terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut; Ketentuan Umum, Materi yang diatur, Ketentuan Pidana (jika diperlukan), Ketentuan Peralihan (jika diperlukan), Ketentuan Penutup.
- d. Penutup
- e. Penjelasan
- f. Lampiran<sup>183</sup>

<sup>181</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 100/DSN-MUI/IXII/2015 Tentang : Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah

<sup>182</sup>Lihat Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Pertama Tahun 2003

<sup>183</sup> Astim Riyanto, *Teknik Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*, makalah disajikan dalam Pelatihan Kesekretariatan Universitas Indonesia, (Universitas Pendidikan Indonesia :Panitia Pelatihan Kesekretariatan, 2009), h. 25

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa dalam format tradisional fatwa terdiri atas tiga unsur pertanyaan (*su'āl, istiftā'*), pemberi fatwa (*mufti*), dan jawaban (*jawāb*) yang kemudian disebut *ruq'ah al-istiftā'*. Sebagai contoh dari format fatwa tradisional adalah sebagai berikut:

Pertanyaan : seseorang menitipkan kuda di pasar dan kemudian orang yang dititipi menungganginya di jalan dengan maksud untuk menjaganya, kemudian ia jatuh.

Jawab : Jika tidak ada cara lain untuk menjaga kuda tersebut kecuali dengan menungganginya dan tidak berlebihan dalam menungganinya dan kemudian terjatuh dengan tanpa sengaja, maka tidak berakibat apa-apa.<sup>184</sup>

Berdasar paparan di atas terlihat bahwa fatwa DSN-MUI telah mengalami perubahan yang signifikan dari format fatwa tradisional yang hanya berisi uraian, pertanyaan dan jawaban saja. Perubahan format tersebut tidak lepas dari persoalan otoritas fatwa DSN-MUI yang berasal dari amanat undang-undang sebagaimana dijelaskan di atas dan kedudukan dari DSN-MUI sendiri yang merupakan lembaga semi-pemerintah. Adapun titik temu antara format fatwa dengan undang-undang atau pemerintah dibuktikan dengan kemiripan format fatwa DSN-MUI dengan format perumusan peraturan perundang-undangan sebagaimana di uraikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 64 .<sup>185</sup> Oleh karena itu, dari sisi format fatwa DSN-MUI cenderung

<sup>184</sup> 'Ali Aḥmad Khaṭīb, *Fatāwā al-Imām al-Nawawī*, t.th, h.86

<sup>185</sup> Ayat (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Ayat (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

mengadopsi konsep perumusan peraturan perundang-undangan dibandingkan dengan konsep perumusan fatwa dalam *ruq'ah al-fatwa*.

### 3. Perkembangan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah DSM-MUI

Sebagaimana telah disinggung pada bab terdahulu bahwa secara fatwa pada dasarnya memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan produk ijtihad lain yakni *fiqh* dan *qada'*. Konsep fatwa dengan berbagai karakteristiknya telah dirumuskan oleh ulama-ulama salaf yang salah satu diantaranya adalah konsep fatwa yang dirumuskan Muḥammad Sulayman 'Abdullah al-Asyqar dalam kitabnya *al-Futyā wa Manāhij al-Iftā'* sebagai berikut:

1. Fatwa adalah jawaban atas pertanyaan kaitanya dengan hukum agama. Jadi berbeda dengan nasehat ataupun hukum yang tidak memerlukan pertanyaan.
2. Fatwa harus disampaikan kepada peminta fatwa.
3. Fatwa sifatnya tidak mengikat/mewajibkan sehingga berbeda dengan hukum atau *qada'* yang diputuskan hakim.
4. Fatwa adalah respon atas suatu persoalan yang muncul sehingga berbeda dengan pengajaran.
5. Fatwa adalah berdasarkan dalil syara' sehingga bukan merupakan pendapat tanpa dasar.
6. Fatwa mencangkup hal-hal yang bersifat *qaṭ'i* atau *ẓanni*.
7. Fatwa bisa dilakukan dengan perkataan, perbuatan, atau isyarat.
8. Fatwa mencangkup semua persoalan kehidupan meliputi *aqīdah*, *'ibadah*, *akhlāq*, dan *mu'amālah*.<sup>186</sup>

Selain konsep fatwa tersebut, yang menjadi tolok ukur dari berubah tidaknya Karakteristik fatwa adalah dari sisi format fatwa yang menurut

---

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. (3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden

<sup>186</sup> Muḥammad Sulayman Abdullah Al-Asyqār, *Al-Futyā wa* .....h. 9

temuan Wael.B Hallaq menyatakan bahwa dalam kaitan dengan format, *fatwa* terdiri dari tiga unsur pertanyaan (*su'āl, istiftā'*), pemberi fatwa (*mufti*), dan jawaban (*jawāb*). Seseorang (*mustaftī*) mengajukan suatu pertanyaan kepada seorang *mufti*, yang kemudian *mufti* tersebut menyediakan jawabannya. Ketika pertanyaan tersebut disusun atau ditulis pada sehelai kertas, maka kertas tersebut kemudian dikenal sebagai *ruq'ah al-istiftā'* dan *kitāb al-istiftā'*.<sup>187</sup>

Perubahan Karakteristik fatwa yang terjadi pada praktek *iftā'* DSN-MUI dari sisi konsep fatwa adalah sebagai berikut:

1. Fatwa DSN-MUI tidak hanya sebagai jawaban atas pertanyaan yang memiliki kaitan dengan hukum agama tetapi juga merupakan respon aktif dari DSN-MUI dalam menanggapi permasalahan ekonomi Syariah.

Berdasarkan paparan mengenai karakteristik fatwa DSN-MUI khususnya pemohon fatwa terlihat bahwa dalam fatwa ekonomi syariah DSN-MUI ada yang disebutkan identitas daru pemohon fatwa dan ada yang tidak disebutkan. Berdasarkan pada paparan sebelumnya dari 100 (seratus) fatwa ekonomi syariah DSN-MUI sejumlah 41 (empat puluh satu fatwa yang disebutkan identitas pemohon fatwa dalam putusan fatwa DSN-MUI dan 59 (lima puluh Sembilan) fatwa tidak disebutkan identitas pemohon fatwa.

---

<sup>187</sup> Wael B. Hallaq, *From Fatwās to Furu'* .....h.31

Pada umumnya DSN-MUI berfatwa karena memang ada beberapa pihak yang meminta fatwa tentang status hukum suatu masalah. Akan tetapi dilihat dari adanya fatwa yang tidak disebutkan identitas pemohon fatwa mengandung dua kemungkinan, pertama fatwa tersebut memang berasal dari pertanyaan pihak tertentu akan tetapi tidak dicantumkan dalam keputusan fatwa. Kedua, fatwa tersebut merupakan respon atau inisiatif dari DSN-MUI dalam menanggapi permasalahan di masyarakat yang sangat urgen untuk dipecahkan. Kemungkinan bahwa fatwa tersebut adalah respon dari DSN-MUI misalnya tentang kasus tentang BPJS syariah sebagaimana dipaparkan di atas.

Dengan demikian, Karakteristik fatwa yang semula fatwa merupakan jawaban atas suatu pertanyaan dalam praktek fatwa DSN-MUI telah berubah dengan adanya sikap aktif atas permasalahan yang terjadi di masyarakat tanpa harus menunggu munculnya pertanyaan.

## 2. Fatwa DSN-MUI memiliki kekuatan hukum mengikat.

Perubahan Karakteristik selanjutnya yang terjadi pada fatwa DSN-MUI adalah dalam rumusan ulama salaf fatwa sifatnya tidak

mengikat, akan tetapi fatwa DSN-MUI memiliki kekuatan mengikat khususnya ketika telah diserap dalam peraturan Bank Indonesia.

Berkaitan dengan kekuatan mengikat fatwa DSN-MUI ini ada dua kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) sebagai berikut:

- a. Fatwa DSN-MUI mengikat dengan alasan:
  - 1) Kegiatan usaha perbankan syariah wajib tunduk kepada prinsip syariah yang dikeluarkan MUI;
  - 2) Produk dan layanan baru harus berpedoman pada fatwa DSN-MUI.
- b. Fatwa DSN-MUI tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan alasan:
  - 1) Fatwa DSN-MUI baru memiliki kekuatan hukum mengikat setelah dipositivasi oleh regulator;
  - 2) Perlu adanya kesepakatan dan persetujuan Bank Indonesia terhadap Fatwa DSN-MUI untuk dapat dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.<sup>188</sup>

Dua kesimpulan di atas pada dasarnya mengakui bahwa fatwa DSN-MUI memiliki kekuatan hukum mengikat, hanya saja perbedaannya terletak pada mengikat secara langsung atau tidak langsung. Dalam kaitan ini sebagaimana pendapat pertama, pada dasarnya fatwa DSN-MUI mampu mengikat secara langsung apabila dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan bahwa produk dan layanan perbankan syariah harus tunduk pada fatwa DSN-MUI.

---

<sup>188</sup> Ahyar A.Gayo, dkk, *Laporan Akhir Penelitian.....*,h. 60

Sedangkan pendapat kedua, fatwa DSN-MUI baru mengikat setelah diserap dalam Peraturan Bank Indonesia. Sehubungan dengan transfLembaga Fatwai fatwa ekonomi syariah DSN-MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebagaimana dipaparkan Tuti Hasanah<sup>189</sup> dalam tesisnya terdapat 7 (Tujuh) PBI yang didalamnya menyerap fatwa dari DSN-MUI, yaitu:

- a. PBI No. 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah, pasal 3 yang berbunyi : FPJPS yang diterima oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan akad *mudharabah*. Artinya fatwa yang terserap adalah fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *mudharabah*.
- b. PBI No. 11/29/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, pasal 3 yang berbunyi : FPJPS yang diterima oleh BPRS menggunakan akad *mudharabah*. Artinya fatwa yang terserap adalah fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *mudharabah*.
- c. PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit

---

<sup>189</sup> Tuti Hasanah, *Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Ke Dalam Hukum Positif*, Tesis Pascasarjana IAIN Antasari, 2015 di akses dari <http://idr.iain-antasari.ac.id/632/> pada 12 Agustus 2016, h. 173

Usaha Syariah. Fatwa yang terserap adalah Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan dan Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2001 tentang potongan Pelunasan dalam Murabahah.

- d. PBI No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Fatwa yang terserap adalah Fatwa DSN No. 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah.
- e. PBI No. 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah fatwa yang terserap adalah Fatwa DSN No. 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan
- f. PBI No. 14/17/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust), fatwa yang terserap adalah Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI /IV/2000 tentang Giro dan Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

- g. PBI No. 14/20/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah, fatwa yang terserap adalah Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).<sup>190</sup>

Terlepas dari masih minimnya fatwa yang terserap dalam PBI sebagaimana dipaparkan di atas, setidaknya telah mencerminkan bahwa fatwa DSN-MUI telah mengalami perubahan Karakteristik dari yang semula fatwa bersifat tidak mengikat menjadi fatwa mengikat khususnya bagi Lembaga Keuangan Syariah.

3. Pada umumnya *mufti* berhak memberikan fatwa tentang persoalan kehidupan meliputi *aqīdah*, *'ibadah*, *akhlāq*, dan *mu'amālah*. Akan tetapi, DSN-MUI hanya berwenang memberikan fatwa khusus dalam bidang ekonomi syariah saja. Otoritas khusus tersebut dapat dilihat pada Dalam Pedoman Dasar DSN-MUI yang termuat dalam Bab IV Keputusan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa Tugas dari DSN-MUI adalah:
- a. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan ekonomi pada umumnya dan keuangan pada khususnya;
  - b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan;
  - c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah;
  - d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

---

<sup>190</sup> *Ibid.*

Selain perubahan dari tipologinya sebagai *mufti* perorangan ke *mufti* yang berupa lembaga, ternyata DSN-MUI juga mengalami perubahan Karakteristik dari *mufti* yang memiliki otoritas berfatwa pada semua persoalan kehidupan dipersempit menjadi *mufti* khusus yang berwenang dalam masalah ekonomi syariah saja.

4. Perubahan berikutnya yang terjadi pada DSN-MUI adalah pada aspek format fatwa (*ruq'ah al-fatwa*). Fatwa-fatwa terdahulu umumnya hanya memuat unsur pertanyaan, mufti, jawaban dan dasar hukum. Akan tetapi, dalam fatwa DSN-MUI ini sebagaimana dipaparkan sebelumnya penyusunannya hampir mirip dengan peraturan perundang-undangan. Format fatwa DSN-MUI tersebut dapat dilihat dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia tahun 2003 BAB V tentang Format Fatwa sebagai berikut:

- a. Fatwa dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.
- b. Fatwa memuat: Nomor dan judul fatwa, Kalimat pembuka basmalah, Konsideran yang terdiri atas:
  - 1) menimbang, memuat latar belakang, alasan, dan urgensi penetapan fatwa
  - 2) mengingat, memuat dasar-dasar hukum (adillah al-ahkam)
  - 3) memperhatikan, memuat pendapat peserta rapat, para ulama, pendapat para ahli, dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa.

Diktum, memuat:

  - 1) substansi hukum yang difatwakan, dan
  - 2) rekomendasi dan/atau jalan keluar, jika dipandang perlu
- c. Penjelasan, berisi uraian dan analisis secukupnya tentang fatwa Lampiran-lampiran, jika dipandang perlu.

d. Fatwa ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi.

Dengan demikian, dari sisi format fatwa DSN-MUI telah mengalami perkembangan dari fatwa yang umumnya hanya terdiri dari pertanyaan, jawaban dan dasar hukum berubah ke arah yang lebih formal yakni mengikuti kaidah penulisan peraturan perundang-undangan.